

MAJALAH KHUSUS KOMISI YUDISIAL
TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
OKTOBER - DESEMBER
2019

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

HARAPAN DI ERA BARU



LIPUTAN KHUSUS
INNOVASI DAN CAPAIAN
KOMISI YUDISIAL DI
TAHUN 2019

KATA YUSTISIA
APLIKASI KARAKTERISASI
PUTUSAN: KEMUDAHAN BAGI
SEMUA DI DUNIA HUKUM



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 , Fax : 021 390 6189, PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. Ketua Komisi Yudisial
 Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. Wakil Ketua Komisi Yudisial
 Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
 Sukma Violetta, S.H., LL.M. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
 Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan
 Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H. Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim
 Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung
 - Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

Jagalah Marwah Hakim



DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Semangat berinovasi untuk memberikan pelayanan kepada publik yang lebih prima, hal itu jugalah yang dirasakan oleh Komisi Yudisial di tahun 2019 ini, mengingat Lembaga ini merupakan salah satu rumah bagi pencari keadilan, maka keberadaannya menjadi salah satu bentuk representasi dari publik yang mengharapkan perbaikan kondisi dunia peradilan yang lebih fair, akuntable, dan professional. Untuk itu Komisi Yudisial juga berupaya untuk menunjukkan kredibilitasnya sebagai Lembaga yang mumpuni, dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran dan martabat perilaku hakim, sebagai tokoh sentral di dunia peradilan.



Edisi sebelumnya kami sudah berupaya mengulas inovasi – inovasi yang dapat mendorong mutu pelayanan bagi publik seperti, penguatan disisi Teknologi Informasi yaitu, aplikasi Karakterisasi Putusan bagi Hakim, selain itu juga pembukaan kanal *Call Center* 187 bagi publik, dan mobilisasi situs komisiyudisial.go.id pada platform android sehingga, jauh memudahkan akses informasi seputar dunia hukum dan peradilan bagi masyarakat.

Untuk terus mendukung performa dan kinerjanya, Komisi Yudisial

juga berharap agar kewenangannya diperluas hal ini penting untuk diketahui baik oleh praktisi, akademisi dan pemerhati hukum di Indonesia, dengan mengingat skenario awal dari tuntutan reformasi hukum di Indonesia masih perlu untuk dicapai.

Baik dari sisi rekrutmen Hakim Agung, hingga pada bab penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, serta kewenangan – kewenangan lain yang dimiliki Komisi Yudisial saat ini, perlu mendapat perhatian khusus, karena terkait juga dengan isu penataan ulang kekuasaan kehakiman maka, disana seluruh atribut hukum di Indonesia sangat dibutuhkan sumbangsih pemikirannya agar setiap posisi lembaga negara yang ada saat ini benar – benar dapat saling mengimbangi satu sama lainnya.

Pada edisi terakhir di tahun 2019 ini, kami dari Tim Redaksi berupaya mengemas isu tersebut agar menjadi sajian informasi yang menarik untuk dibaca dan dicermati. Kami juga dengan legowo menerima sumbang saran, kritik dan masukan dari pembaca, untuk setiap isu yang kami sajikan, dan kami jadikan sebagai bahan pengembangan kualitas informasi yang kami suguhkan kepada anda. Selamat membaca!

Wassalam

MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Tubagus Rismunandar **Redaktur:** R. Adha Pamekas **Editor:** Untung Maha Gunadi **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Adnan Faisal Panji, Noercholysh, Festy Rahma, Eva Dewi **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Melalui Amendemen UUD 1945, KY Berharap Kewenangannya Diperluas

Komisi Yudisial terus berupaya agar kewenangannya bisa diperkuat jika wacana amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 benar-benar dilakukan. Salah satunya, yakni menambahkan peran KY dalam Pasal 24 UUD 1945 yang membahas tentang kewenangan kekuasaan kehakiman.

17 | LIPUTAN KHUSUS



Inovasi KY untuk Pelayanan Publik

Sepanjang 2019, Komisi Yudisial (KY) telah banyak melakukan kegiatan dan inovasi untuk mencapai target kinerja dan peningkatan pelayanan kepada publik. Redaksi Majalah Komisi Yudisial merangkumnya khusus untuk Anda.

12 | PERSPEKTIF

Taufiq Tri Adi Sunarko



23 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Agama Cirebon

E-Court Menjadi Andalan di Tahun 2020



28 | LEBIH DEKAT

H. Mohamad Moenawar Subkhi
Ketua Pengadilan agama Cirebon

30 | RESENSI

Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan



32 | KATAYUSTISIA



Aplikasi Karakterisasi Putusan:
Kemudahan Bagi Semua Di Dunia Hukum

38 | KAJIAN

Fenomena Hakim Selingkuh



42 | SUDUT HUKUM

Perppu, Undang-Undang Darurat,
Judicial Review dan Legislative
Review

48 | SELINTAS

Pimpinan KY Beraudiensi dengan
Wapres RI dan Pimpinan MPR
untuk Penguatan KY

59 | KESEHATAN

Kram Kaki di Malam Hari

61 | RELUNG



MELALUI AMENDEMENT UUD 1945, KY BERHARAP KEWENANGANNYA DIPERLUAS

M. Purwadi



Keberadaan KY sebagai lembaga negara yang diatur konstitusi, seharusnya memiliki kedudukan yang kuat sebagai lembaga pengawas hakim.



Komisi Yudisial terus berupaya agar kewenangannya bisa diperkuat jika wacana amendemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 benar-benar dilakukan. Salah satunya, yakni penambahan peran KY dalam Pasal 24 UUD 1945 yang membahas tentang kewenangan kekuasaan kehakiman. Keberadaan KY sebagai lembaga negara yang diatur konstitusi, seharusnya memiliki kedudukan yang kuat sebagai lembaga pengawas hakim.



Jaja Ahmad Jayus
Ketua KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Sayanganya, lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim ini, justru kewenangannya cenderung digantungkan pada lembaga lain, yakni oleh Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Misalnya, dalam seleksi calon hakim agung (CHA), KY berwenang mengusulkan CHA kepada DPR melalui sistem seleksi CHA. Namun, saat pengusulan beberapa CHA yang lulus serangkaian seleksi masih dapat ditolak oleh DPR. Selain itu, fungsi menjaga dan menegakkan keluhuran dan martabat hakim yang wujudnya pengawasan hakim, seringkali hasil

pengawasan KY dalam hal penjatuhan sanksi terhadap para hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tidak sepenuhnya dijalankan MA. Dengan penguatan ini, KY berharap agar rekomendasi lembaga pengawas hakim tersebut bisa bersifat final, tidak ada lagi alasan MA untuk menolak rekomendasi KY. Kemudian, Pasal 20 ayat (3) UU No. 18 Tahun

2011 telah memberi kewenangan kepada KY meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan atau merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim. Namun, kewenangan ini lagi-lagi belum bisa dijalankan. Atas dasar itulah, dalam rangka menguatkan kewenangan KY, belum lama ini Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menemui Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin di Kantor Wapres membicarakan penguatan lembaga KY agar nantinya bisa dimasukkan dalam



▶ **Feri Amsari**
Direktur Pusako Universitas Andalas Padang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADMAN

amendemen kelima UUD Tahun 1945.

Dalam pertemuan tersebut, Jaja menyampaikan kepada Wapres K.H. Ma'ruf Amin mengenai pentingnya penguatan kewenangan KY dalam amendemen UUD 1945, karena lembaga ini telah berkontribusi menjaga peradilan yang bersih dan bermartabat di Indonesia.

Menurutnya, dengan pengaturan dalam UUD 1945, KY dapat menjadi lebih kuat perannya, khususnya dalam pemberian/penjatuhan keputusan pelanggaran KEPPH yang selama ini hanya sebatas rekomendasi yang

seringkali diabaikan oleh MA.

Jaja Ahmad Jayus mengatakan, sebenarnya isu amendemen UUD 1945 telah ada sejak lama dan pernah didiskusikan dengan MPR, di antaranya Pasal 24 ayat (2) dan (3) terkait Kekuasaan Kehakiman. Ketika itu, KY mendorong selain mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, KY berhak melakukan seleksi hakim, hakim agung dan hakim *ad hoc*.

Selain itu, KY juga ingin dalam amendemen UUD 1945 nantinya proses seleksi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK) juga dilakukan oleh KY, tidak lagi melalui DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung (MA).

“Saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amendemen UUD 1945, termasuk pengawasan terhadap hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY,” harap Jaja.

Wacana penataan ulang kewenangan dan tugas KY pun mendapat respon beragam dari sejumlah pakar hukum tata negara. Mereka di antaranya, Direktur Pusat Kajian

Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Padang Feri Amsari; Pakar Hukum Tata Negara FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Ferdian Andi; Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Refly Harun; Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar; dan Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Wicipto Setiadi.

Direktur Pusako Universitas Andalas Padang Feri Amsari berpandangan, KY adalah lembaga negara yang diorientasikan untuk membangun sistem *checks and balances* dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Pembentukan KY dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa adanya pengawasan pihak eksternal yang independen. Kelahiran lembaga ini bertujuan untuk memenuhi harapan masyarakat tentang kekuasaan kehakiman yang transparan, merdeka, dan partisipatif.

Sebagai pijakan konstitusional, merujuk pada rumusan konstitusi

●●●●●

“Saya ingin agar pengawasan itu secara tegas dicantumkan ke dalam amendemen UUD 1945, termasuk pengawasan terhadap hakim MK. Kemudian kedua, juga proses seleksi terhadap hakim MK itu oleh KY”



“Oleh karenanya kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan perlu diperkuat. Penguatan kelembagaan tersebut di antaranya melalui penataan ulang dan penegasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mencegah dan memberantas *judicial corruption*”



Pasal 24B UUD 1945 sesungguhnya, kewenangan KY masih bersifat terbatas dan cenderung dipolitisasi. Karena dalam implementasinya kewenangan yang dilakukan oleh KY juga tidak berjalan mulus, sebab banyak upaya pelemahan terhadap lembaga pengawas hakim yang terjadi mulai dari adanya revisi UU KY, adanya pengujian UU KY ke MK, ditetapkannya status tersangka terhadap dua pimpinan KY dalam menjalankan tugasnya. Tujuannya adalah sederhana untuk melemahkan lembaga tersebut.

MA pun juga sebenarnya menganggap keberadaan KY adalah untuk mengintervensi lembaga peradilan, padahal kehadiran KY adalah

sebagai mekanisme kontrol serta *checks and balances* antar lembaga negara, karena mekanisme pengawasan di internal MA dinilai masih lemah dan tidak efektif.

Oleh karenanya kedudukan KY dalam struktur ketatanegaraan perlu diperkuat. Penguatan kelembagaan tersebut di antaranya melalui penataan ulang dan penegasan kewenangan Komisi Yudisial dalam mencegah dan memberantas *judicial corruption*.

Sebagai organ tunggal yang mengawasi kinerja hakim, kewenangan KY perlu diperluas secara konstitusional. Kewenangan tersebut yaitu dalam hal mengawasi seluruh hakim di lingkungan


peradilan MK dan MA serta peradilan-peradilan di bawahnya.

Termasuk juga pelibatan KY dalam melakukan sistem rekrutmen seluruh hakim di lingkungan peradilan MK dan MA serta peradilan-peradilan di bawahnya dan juga penguatan kewenangan lainnya yang dianggap urgen dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang baik dan bersih. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penguatan dan reposisi KY sangat diperlukan demi terwujudnya tujuan kekuasaan kehakiman.

“Saya pikir bangunan kekuasaan kehakiman menjadi penting untuk ditata ulang agar harapan pencari keadilan dapat diwujudkan. Termasuk penataan ulang kewenangan dan tugas

KY ke depan,” kata Feri Amsari.

KY merupakan lembaga pengawas pelaksanaan kekuasaan kehakiman, namun kedudukan KY sesungguhnya bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Pakar Hukum Tata Negara Jimly Assididqie, bahwa secara struktural, kedudukan KY sederajat dengan MA dan MK, yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Akan tetapi melihat



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADMAN

▶ KY saat beraudiensi dengan Wakil Presiden RI

fungsinya, KY hanyalah sebagai penunjang (*auxiliary*) dari pelaksana kekuasaan kehakiman.

KY bukanlah lembaga penegak hukum, melainkan hanya penegak etik (*code of ethic*). Selain sebagai lembaga independen, konstitusi merancang KY sebagai lembaga yang mandiri sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 perubahan ke-3. Oleh karena itu, menurut Pakar Hukum Tata Negara

Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar, ia berada di luar kekuasaan yudisial, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Berdasarkan hal tersebut, maka KY mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya dalam rumpun sistem peradilan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat dari, *pertama*, legalitas KY didasarkan pada atribut yang intrinsik sebagai lembaga negara dalam rumpun peradilan, sesuai dengan peletakan posisinya dalam BAB IX UUD 1945 yaitu sebagai bagian dari kekuasaan

kehakiman, secara implisit keberadaan KY terpayungi oleh Pasal 24 Ayat (3) yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.

Kedua, kekuatan konstitusional KY didasarkan pada fakta bahwa ketiga lembaga negara yaitu MA, KY, dan MK berada dalam struktur normatif yang sederajat. Posisi MA diatur dalam Pasal 24A yang terdiri dari lima ayat. KY diatur dalam Pasal 24B terdiri dari empat ayat. Sedangkan MK dalam

Pasal 24 C yang terdiri dari enam ayat.

Ketiga, kekuatan berimbang antara KY, MA, MK juga didasarkan pada asal-usul semangat zaman pembentukan struktur norma. KY dan MK tidak pernah lahir, kecuali setelah amendemen UUD 1945. Sejak perubahan fase ketiga pada 2001 dengan mengubah dan menambah Pasal 24. Tambahan dalam Pasal 24 menjadi tiga pasal yaitu Pasal 24 A mengenai MA, Pasal 24B mengenai KY, dan Pasal 24 C mengenai MK dan KY hadir sebagai

pengawas terhadap individu-individu hakim, bukan dalam rangka pengawasan yang dipahami sebagai bentuk *checks and balances*.

Ia hadir karena masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan. Pengawasan internal yang dilakukan oleh MA dianggap tidak efektif dan cenderung tertutup, kerap digunakan sebagai upaya melindungi oknum yang berbuat salah atas nama semangat korps.

Para Pakar Hukum Respon Wacana Penguatan KY Melalui Amendemen UUD 1945

Sebenarnya, wacana penguatan peran dan kewenangan KY yang

harapannya dapat diakomodir dalam amendamen UUD 1945 telah mengemuka beberapa tahun terakhir. Lalu, bagaimana para pakar hukum mengetahui dan menganalisis upaya penguatan dan perluasan terhadap kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga *extra yudisial* dalam rangka pembaharuan kekuasaan kehakiman. Apalagi,

upaya untuk penguatan lembaga KY juga bukan perkara mudah, karena muara dari semua gagasan itu nanti yaitu melakukan amendemen Kelima UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara FH Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Ferdian Andi berpendapat, penguatan KY dapat dilakukan dengan dua cara.

Pertama, melalui penguatan di konstitusi dengan melakukan amendemen konstitusi dengan memberi kewenangan terhadap KY. Sayangnya, isu amendemen konstitusi yang belakangan ramai dibicarakan, isu penguatan KY sama sekali tidak disinggung oleh fraksi-fraksi di MPR, termasuk Presiden. Fraksi-fraksi di MPR



▼ Abdul Fickar Hadjar
Pengamat Hukum
Universitas Trisakti



▶ Zainal Arifin Mochtar
Pakar Hukum Tata
Negara Universitas
Gadjah Mada

postkabnews.com

medialandnews13.com

justru tertarik membahas hal-hal yang sejatinya tak perlu dibahas seperti Pilpres di MPR dan masa jabatan Presiden 3 periode (15 tahun). Dari sini, tampak terlihat, isu penguatan KY sama sekali tidak masuk dalam isu amendemen konstitusi.

Karakteristik KY yang merupakan *constitutional importance* semestinya berbanding lurus dengan kewenangan yang dimiliki lembaga ini. Setidaknya, rumusan kewenangan KY di konstitusi harus diberi kewenangan yang konkret dengan mempertajam fungsi dan kewenangan lembaga ini.

“Meski dengan catatan tetap memerhatikan konsep kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri,” kata Ferdian yang juga Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapum).

Kedua, mekanisme selain melalui amendemen konstitusi, juga bisa dengan melakukan perubahan UU No 18 Tahun 2011 tentang KY yang telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Konsepsi *shared responsibility* antara KY dan MA harus dipertegas

dalam perubahan UU KY yang harus tegas dibuat garis demarkasi yang jelas. MA mengurus urusan yudisial, sedangkan KY mengurus nonyudisial. Konsekuensi dari perubahan UU KY ini juga diikuti dengan perubahan paket UU lembaga peradilan. Termasuk secara simultan juga diikuti dengan penerbitan UU Jabatan Hakim.

Upaya ini harus dikonkretkan agar KY tak sekadar menjadi akseseori lembaga kenegaraan yang tak banyak memberi dampak perubahan dalam reformasi lembaga peradilan. Untuk mewujudkan reformasi lembaga peradilan, tak ada jalan yang lain selain harus memperkuat KY dengan tetap dalam koridor lembaga peradilan yang bebas dan merdeka.

Pengamat Hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar justru memiliki pandangan berbeda dengan Ferdian Andi. Menurutnya, penguatan KY tidak perlu sampai mengamendemen konstitusi. Pada dasarnya, problem dan kendalanya justru ada pada level praktis. Sehingga, solusinya cukup dengan perubahan

pada tingkat UU dan aturan pelaksanaannya saja yang penting, yakni “penambahan wewenang” yang difokuskan pada sifat memaksanya (pro justitia)-nya. Di lain pihak, juga butuh pengertian MA karena perubahan tersebut juga akan disinkronkan dengan UU MA dan MK.

Terkait *shared responsibility* antara KY dan MA, Abdul Fickar berpandangan, harus ditumbuhkan kesadaran dan kebutuhan akan pengaturan yang baru pada seluruh *stake holder* KY, MA, DPR, dan lain-lain. Di mana

sebelumnya sudah ada upaya mengidentifikasi perlunya pengaturan baru dalam rangka optimalisasi peran KY.

“Sederhananya bagaimana menciptakan pengertian *stake holder* bahwa kebutuhan-kebutuhan peran KY menjadi kepentingan bersama. Dari sinilah lebih jauh akan melahirkan *political will* dari semua pihak baik pada ranah kekuasaan yudikatif juga eksekutif, Presiden dan legislatif. Dengan situasi yang demikian, pembahasan perubahan akan lancar,” ungkapnya.

“
Karakteristik KY
yang merupakan
*constitutional
importance* semestinya
berbanding lurus dengan
kewenangan yang
dimiliki lembaga ini
”

Fickar juga mengkritisi peran KY dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam hal pengawasan hakim. Menurutnya, peran KY dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan performa idealnya sebagai lembaga pengawas hakim dan sebagai pengembal kekuasaan kehakiman.

Menurutnya, sampai saat ini KY hanya sukses sebagai pansel hakim agung, sedangkan sebagai pengawas atau penjaga harkat dan martabat hakim belum menjalankan fungsinya secara baik. "KY baru menempatkan dirinya sebagai pemadam kebakaran saja, itupun lebih banyak tak tuntas karena masalahnya tidak cukup didekati dengan cara menghukum," katanya.

Tentu saja, itu terjadi bukan tanpa sebab yang sekaligus juga sebagai kendala-kendala yang harus diatasi. Pertama, kendala sistemik, yaitu ketidakjelasan kedudukan KY yang bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Sehingga, KY tidak dapat mengawasi, misalnya Hakim Konstitusi karena harus ada penguatan kelembagaan secara sistemik.

Paling tidak, lanjutnya, KY secara mandiri juga diberikan kewenangan-kewenangan yudisial agar mampu selain melaksanakan kewenangan mengawasi, mengajudikasi, bahkan mengeksekusi keputusannya. "Tentu saja ini langkah yang tidak sulit jika ada *political will* untuk menguatkannya pada level atributif UU," terangnya.

Kedua, langkah pencegahan tidak cukup hanya dengan membuat kode etik perilaku profesi hakim, tetapi juga harus diikuti langkah nyata pengawasan lapangan, misalkan dengan bekerja sama dengan LSM atau para akademisi dan kampus-kampus di daerah dalam rangka pemantauan.

Ketiga, KY juga bisa melakukan pendekatan baru seperti profesi dokter misalnya, di mana selain ada majelis etik perilaku, juga ada *council* kedokteran yang kompetensinya menilai profesionalitas keilmuan.

Karena itu menjadi penting dikembangkan institusi baru dalam arti fungsi baru yang khusus mengawasi profesionalitas dalam pengertian aktualitas

keilmuan profesi hakim. Sehingga, pengawasan yudisial tidak cukup hanya pada upaya formal banding, kasasi atau PK dalam konteks perkara, tetapi juga seharusnya pengawasan yang bersifat keilmuan (tak professional dalam memutus). Dalam konteks ini, hukuman kepada Hakim bisa dengan memberhentikan sementara, antara 6 bulan hingga 2 tahun dengan perintah belajar kembali.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menjelaskan, ia memiliki tiga skenario untuk memantapkan

eksternal, sedangkan MA dan jajaran ke bawahnya sebagai pengawas internal.

"Tidak saling menggantikan tapi saling melengkapi, cuma tujuannya berbeda. Pengawasan internal tujuannya pembinaan, pengawasan eksternal tujuannya penegakkan kode etik," jelasnya.

Skenario kedua, ialah menghadirkan Mahkamah Yudisial tanpa perlu mengubah konstitusi. Area kekuasaan dari Mahkamah Yudisial itu, kata dia, tidak hanya sebatas hasil pekerjaan

Wicipto Setiadi
Pakar Hukum Tata Negara
Universitas Pembangunan
Nasional (UPN)



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

peran KY dalam dunia peradilan.

Skenario pertama tidak jauh berbeda dengan situasi saat ini, yakni memperjelas pembagian kerja antara KY dengan MA. KY dapat bekerja sebagai pengawas

dari KY dalam rangka pengawasan hakim saja, tetapi juga hasil pekerjaan dari Kompolnas dan

Komjak, termasuk Dewan Pengawas KPK.

“Area *authority* dari Mahkamah Yudisial ini adalah tidak hanya sebatas hasil pekerjaan dari KY dalam rangka pengawasan hakim, tapi hasil pekerjaan Kopolnas dan Komjak, termasuk Dewas KPK. Jadi masuknya ke Mahkamah Yudisial dalam rangka penegakan kode etik,” jelas Refly.

Kemudian, skenario ketiga, melalui perubahan konstitusi dengan memasukkan Mahkamah Yudisial ke dalamnya. Menurutnya, jika begitu, Mahkamah Yudisial dibentuk dalam rangka menjaga keluhuran dan martabat seluruh penegak hukum, tidak hakim saja. Di bawah Mahkamah Yudisial itu barulah terdapat KY yang derajatnya disamakan seperti Kopolnas dan Komjak. “Yang tugasnya ialah mengawasi, termasuk terima laporan. Jadi dia bertindak seperti penuntut umum. Bagai jaksa ketika ada pengadilan etik. Kopolnas juga begitu, bertindak sebagai penuntutnya, Komjak juga,” tutur dia.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pembangunan

Nasional (UPN) Wicipto Setiadi justru memiliki pandangan lain.

Menurutnya, setidaknya rumusan kewenangan KY di konstitusi harus diberi kewenangan yang konkret dengan mempertajam fungsi dan kewenangan lembaga ini. Meski dengan catatan tetap memerhatikan konsep kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri.



“Area *authority* dari Mahkamah Yudisial ini adalah tidak hanya sebatas hasil pekerjaan dari KY dalam rangka pengawasan hakim, tapi hasil pekerjaan Kopolnas dan Komjak, termasuk Dewas KPK. Jadi masuknya ke Mahkamah Yudisial dalam rangka penegakan kode etik”

“Karena pengaturan awalnya ada di konstitusi, maka perubahan terhadap kewenangan KY harus dilakukan amendemen konstitusi, tidak mungkin kewenangan KY diubah dengan peraturan perundang undangan yang lebih rendah dari konstitusi,” pungkasnya.

Menyinggung soal penguatan dan

pelemahan KY, Wicipto kurang sepaham jika menggunakan dua istilah tersebut. Menurutnya, terkesan di satu sisi ada yang dikuatkan dan di sisi lain ada yang dilemahkan. Justru dirinya mengaku setuju dengan istilah penataan ulang kewenangan dan tugas KY. Artinya, harus ditata dan diperjelas antara kewenangan MA dan KY.

“Perlu dilakukan dengan duduk bersama antara kedua lembaga tersebut, tujuannya untuk apa? Agar ada titik temu. Kalau diselesaikan secara sendiri-sendiri pasti tidak tercapai. Misalnya harus disepakati terlebih dahulu pembentukan KY tujuannya untuk apa. Apa hanya untuk melakukan pengawasan secara etika saja atau juga diberikan

kewenangan lain,” kata Wicipto Setiadi.

Dia juga menyarankan, konflik antara MA dan KY harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika tidak, maka konflik tersebut akan terus berlanjut. Selain itu, yang perlu diputuskan juga terkait kewenangan KY apakah diberikan kepada KY

itu hanya hakim di lingkungan MA saja atau meliputi juga hakim konstitusi.

“Terkait dengan rekrutmen hakim, apakah KY akan diberikan kewenangan untuk merekrut hakim secara keseluruhan atau hanya hakim agung dan hakim ad hoc di MA saja,” jelasnya. **KY**

Perluakah Pasal Santet ?

Taufiq Tri Adi Sunarko

(Staf Komisi Yudisial)

Pada September 2019, kencang isu pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ada beberapa pasal yang mendapatkan sorotan dan cenderung mendapatkan respon negatif dari masyarakat.

Demonstrasi di beberapa kota seperti di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Malang, Semarang, Palembang, Makassar, Surakarta, dan Medan menolak pengesahan RKUHP.

Beberapa pasal yang dianggap kontroversial dalam RKUHP adalah Pasal Tindak Pidana Korupsi, Pasal Penghinaan Presiden, Pasal Makar, Pasal Penghinaan Bendera, Pasal terkait Alat Kontrasepsi, Pasal Aborsi, Pasal Gelandangan, pasal Perzinaan dan Kohabitasi, Pasal Pencabulan, Pasal Pembiaran Unggas dan Hewan Ternak, Pasal Tindak Pidana Narkoba, Pasal Penghinaan terhadap Pengadilan, Pasal Tindak Pidana terhadap Agama, Pasal Pelanggaran HAM Berat, dan Pasal terkait Santet.¹ Padahal RKUHP merupakan produk bangsa Indonesia yang akan mengganti KUHP yang berlaku saat ini.

¹ Opini dari pemberitaan media Detiknews (tanggal 24 September 2018), Tirto.id (tanggal 24 September 2019), dan Anataranews.com (tanggal 26 September 2019).



“KUHP yang berlaku saat ini adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang merupakan produk Belanda untuk warga kolonial Hindia Belanda saat itu sebelum Indonesia merdeka.”

KUHP yang berlaku saat ini adalah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang merupakan produk Belanda untuk warga kolonial Hindia Belanda saat itu sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1946 No. 1 tentang Peraturan Hukum Pidana, dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh wilayah Indonesia *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Gagasan untuk merumuskan KUHP nasional muncul dari hasil Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963.

Namun hingga September 2019, pengesahan RKUHP masih dalam tahap pembahasan di DPR dan justru malah memunculkan penolakan. Pada Mei 2016, Barda Nawawi menyatakan RKUHP layaknya bayi dalam kandungan seorang perempuan yang tidak lahir-lahir dan tidak mati-mati, janinnya sudah terlalu tua.²

RKUHP masih terus dibahas hingga masa jabatan DPR RI periode 2014 – 2019. Pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) mengenai kesiapan pemerintah dalam pembahasan RKUHP. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan rencana pengesahan RKUHP pada akhir tahun

² www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a42131b82c60/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp/, Hukumonline, “Sekilas Sejarah dan Problematika Pembahasan RKUHP” tanggal 26 Desember 2017.

2017. Pengesahan RKUHP kemudian mundur, hingga ketika akan dilakukan pengesahan atas RKUHP justru mendapat penolakan dari sebagian masyarakat.

Tulisan ini tidak membahas seluruh pasal dalam RKUHP yang dianggap kontroversial oleh sebagian masyarakat, namun fokus pada pasal santet. Kenapa pasal tersebut menjadi kontroversial dan kenapa RKUHP mengatur mengenai pasal santet tersebut.

Kontroversi Pasal Santet dalam RKUHP

Pasal santet mendapat penolakan dari masyarakat seperti Forum Mahasiswa Syari’ah Se-Indonesia (FORMASI), “Jadi kami Forum Mahasiswa Syariah Se-Indonesia berharap kepada DPR untuk tidak memasukkan pasal santet ke dalam KUHP. Karena sekali lagi, santet memang berbahaya dan dilarang oleh agama, tapi pembuktiannya itu yang tidak bisa diungkapkan.”³

FORMASI menganggap dengan pengesahan pasal santet berakibat dengan banyak orang yang akan

³ <https://mataramnews.co.id/4396/formasi-tolak-pasal-santet/>, “FORMASI Tolak pasal santet” tanggal 06 April 2013.

dituduh sebagai tukang santet dan didakwa dengan pasal santet. Selain itu dianggap juga pembuktian atas pasal santet tidak dimungkinkan karena santet tidak dapat dijelaskan secara ilmiah.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ari Fahrial Syam yang merupakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bahwa, “Tapi Kalau dilegalkan (RKUHP), bisa jadi akan dicari orang yang berbuat santet tersebut padahal itu bisa saja sebenarnya bukan. Takutnya nanti main tuduh-tuduh aja”.⁴

Andri Psikiater dari Omni Hospital Alam Sutera berpendapat bahwa ada kemungkinan orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib sebenarnya adalah orang yang memiliki gangguan jiwa dan meyakini dirinya memiliki kekuatan gaib, sehingga tidak tepat bahwa seseorang dengan gangguan jiwa tersebut dijatuhi pidana penjara. Karena orang tersebut akan tetap meyakini dirinya memiliki kekuatan gaib meski telah menjalani pidana penjara.

⁴ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4725683/dokter-sebut-pasal-santet-di-ruu-kuhp-bisa-bikin-masyarakat-saling-tuduh,-Dokter-Sebut-Pasal-Santet-Di-ruu-KUHP-Bisa-Bikin-Masyarakat-Saling-Tuduh> tanggal 28 September 2019.

Andri berpendapat tindakan yang tepat untuk orang tersebut adalah dengan penanganan perawatan medis kejiwaan.⁵

Kekhawatiran masyarakat mengenai pasal santet berkaitan beban pembuktian terhadap pelaku yang memiliki kemampuan melakukan santet. Namun apakah benar unsur pasal santet dalam RKUHP berkaitan dengan beban pembuktian yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat.

Rumusan Pasal terkait Santet di KUHP (Wvs)

Sebelum adanya rumusan pasal santet dalam RKUHP di atas, KUHP (Wvs) juga mengatur mengenai Pasal yang berkaitan santet atau kekuatan gaib. Perumusan dalam KUHP (Wvs) sebagai berikut:⁶

Pasal 546

Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

Ke-1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan,

⁵ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4726418/kata-psikiater-soal-pasal-santet-di-ruu-kuhp>, "Kata Psikiater Soal Pasal Santet Di RUU KUHP" tanggal 29 September 2019.

⁶ Moeljatno, "KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jakarta: 2005, PT. Bumi Aksara, halaman 198.

membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib.

Ke-2. Barangsiapa mempelajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuan menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi dirinya sendiri.

Pasal 547

Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketantuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas rupiah.

Pasal di atas dalam perspektif KUHP buatan Belanda merupakan delik Tindak Pidana Merendahkan Tuhan atau Tindak Pidana terhadap Agama.

"Kekhawatiran masyarakat mengenai pasal santet berkaitan beban pembuktian terhadap pelaku yang memiliki kemampuan melakukan santet."

Pasal tersebut merupakan pasal yang ditujukan untuk melindungi ajaran-ajaran keagamaan karena dianggap perbuatan yang dilarang tersebut telah menodai nilai dan norma dalam agama.

Pasal 547 sendiri secara spesifik berkaitan dengan pemberian keterangan palsu dalam persidangan yang juga telah diatur ketentuan pidananya dalam Pasal 242 Ayat (1) KUHP.⁷

Penegakan Pasal 547 KUHP tentu menimbulkan kesulitan seperti bagaimana penegak hukum bisa melacak jimat atau mantra?

⁷ Pasal 242 Ayat (1), Barangsiapa dalam hal-hal dimana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lusinan atau tulisanm, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menurut Ariyanto Sutadi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Mabes Polri, "masyarakat menilai itu tidak penting. Untuk apa juga dipermasalahkan".⁸

Lebih lanjut Pasal 547 KUHP dianggap tidak cocok dengan kondisi sekarang karena masyarakat menganggap penindakan atas pasal tersebut tidak perlu dihukum dan perlu upaya dekriminialisasi⁹ atas pasal tersebut.

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hot19314/polisi-enggan-menindak-si-ahli-nujum/>, "Polisi Enggan Menindak Si Ahli Nujum" tanggal 25 Mei 2008.

⁹ Menurut J.E. Sahetapy, Dekriminalisasi merupakan perbuatan untuk mengubah perbuatan yang sebelumnya sebagai tindak pidana menjadi tidak dianggap sebagai tindak pidana. Lebih lanjut terdapat Dekriminalisasi terdapat dua, yang pertama dekriminialisasi tingkat legislatif yang berubah mengubah Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut, dan yang kedua adalah Dekriminalisasi tingkat praktik, Undang-Undang masih mengatur, nmaun masyarakat sudah menganggap itu bukan sebagai tindak pidana lagi.

Pasal Santet dalam RKUHP

Sebelum membahas pasal santet dalam RKUHP, perlu diketahui terlebih dahulu rumusannya dalam Pasal 293 RKUHP, dengan bunyi;

Ayat (1), Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ayat (2), Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu pertiga).

Istilah “Pasal santet” merupakan terminologi yang digunakan oleh media yang sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Sebagaimana rumusan pasal di atas, RKUHP melakukan kriminalisasi terhadap penawaran untuk melakukan tindak pidana menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang dengan sarana kekuatan gaib. Kekuatan gaib sebelumnya telah diatur dalam Pasal 546 dan Pasal 547 KUHP, sedangkan masyarakat Indonesia percaya akan adanya kekuatan gaib.

Secara historis, Kerajaan Majapahit mengatur mengenai perbuatan “*tenung*” sebagai *tatayi* atau kejahatan berat dengan ancaman pidana mati. Fakta sosial bahwa kekuatan gaib tidak hanya melembaga (*institutionalized*) akan tetapi telah mendarah daging (*internalized*).

Kekuatan gaib sendiri dipercaya telah dipraktikan oleh sebagian masyarakat di berbagai daerah di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Telah ada penelitian ilmiah mengenai sihir

atau tenung di Indonesia seperti G. J. Held dengan judul “*Magie Hekserij en Toverij*” tahun 1950 yang membahas sihir dan suangi dan penelitian Suparlan dalam buku “*Javanese Dukun*” tahun 1978 yang membahas secara spesifik mengenai dukun.¹⁰ Penyusunan RKUHP menganut konsep keseimbangan monodualistik, sehingga perumusan delik mengakomodir kepentingan individu baik pelaku atau korban dan kepentingan umum atau masyarakat.

Tuduhan terhadap seseorang yang dianggap melakukan santet atau sebagai dukun santet pernah terjadi. Pada tahun 1998 - 1999, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) mendata setidaknya 155 orang menjadi korban pembunuhan di tujuh kota/kabupaten Provinsi Jawa Timur dengan modus tuduhan bahwa korban adalah dukun santet.¹¹ Beban pembuktian pasal tersebut adalah ada tidaknya pernyataan dari pelaku bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk menyantet. Pasal

293 RKUHP merupakan delik bersifat formil bukan bersifat pembuktian materiil tanpa syarat pembuktian akibat dari perbuatan santet benar-benar terjadi.

Oleh karena itu, Pasal 293 masuk ke dalam BAB V mengenai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Bagian Kedua mengenai Penghasutan dan Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana, tepatnya dalam Paragraf 2 mengenai Penawaran untuk melakukan Tindak Pidana. Pada hakikatnya pemidanaan terhadap delik ini bukan perbuatan penganiayaan atau pembunuhan dengan kekuatan gaib atau santet, melainkan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.

Tujuan perumusan Pasal 293 RKUHP terdapat dalam Penjelasan Pasal 293 RKUHP, sebagai berikut, “ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (*black magic*), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya.

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik

¹⁰ Ronny Nitibaskara, “Santet Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia” dalam diskusi publik “Pasal Santet Dalam Naskah Revisi UU KUHP”, tanggal 2 April 2013.

¹¹ Ibid.

main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).”

Perumusan Pasal 293 RKUHP diharapkan dapat mencegah penipuan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib (dukun santet). Pasal tersebut juga langkah preventif agar masyarakat tidak mencari seseorang yang mengaku memiliki kekuatan gaib. Dari perspektif lain juga mencegah agar masyarakat untuk tidak main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap orang yang diduga memiliki kekuatan gaib.

Kekhawatiran masyarakat terkait dengan beban pembuktian materiil dalam Pasal 293 RKUHP, karena tidak membutuhkan adanya syarat sebab akibat seseorang yang menawarkan jasa santet benar-benar memiliki kemampuan gaib atau santet. Cukup membuktikan bahwa pelaku menawarkan jasa santet.

Kekhawatiran Ari Fahrial Syam, mengenai adanya salah menuduh orang yang diduga melakukan

santet sebenarnya merupakan salah satu dasar pelaksanaan pembuktian dalam persidangan.

Seseorang akan dibebaskan dari tuntutan apabila memang tidak terbukti melakukan perbuatan yang disangkakan.

Sedangkan yang disampaikan Psikiater Andri mengenai pelaku yang mengalami gangguan jiwa dituduh dengan Pasal 293 RKUHP tidak tepat untuk dijatuhi pidana penjara apabila terbukti.

Penanganan kejiwaan pelaku tindak pidana merupakan tanggungjawab dari penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yaitu Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, serta Advokat yang mendampingi pelaku.

Setiap pelaku yang disangkakan dalam proses pemidanaan secara ilmu hukum pidana memang harus diuji terlebih dahulu kemampuan pertanggungjawaban pidananya, ketika dinilai bahwa pelaku secara individu memiliki gangguan kejiwaan dan telah diuji secara klinis, maka terdapat ketentuan pelaku tersebut dapat



“Perumusan pasal santet atau Pasal 293 RKUHP sebagaimana dibahas di atas bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan oleh pelaku yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan melindungi orang yang diduga memiliki kekuatan gaib dari perbuatan main hakim sendiri.”

dilakukan penanganan berupa perawatan medis. RKUHP mengatur mengenai kemampuan bertanggungjawab, berikut:

Pasal 40, “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenakan tindakan.”

Pasal 41, “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan.”

Sedangkan dalam Pasal 40 RKUHP tindakan yang dapat dilakukan terhadap

pelaku yang mengalami gangguan jiwa diatur dalam Pasal 119 Ayat (1) huruf b RKUHP dengan memberikan terapi di rumah sakit jiwa.

Perumusan pasal santet atau Pasal 293 RKUHP sebagaimana dibahas di atas bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penipuan oleh pelaku yang mengaku memiliki kekuatan gaib dan melindungi orang yang diduga memiliki kekuatan gaib dari perbuatan main hakim sendiri.

Kebutuhan perumusan Pasal 293 RKUHP kembali lagi kekebutuhan masyarakat, tapi seyogianya ketika rumusan tersebut telah dicantumkan dalam RKUHP dan telah melalui pengujian klinis keilmuan, maka sebaiknya dipahami terlebih dahulu rumusannya sebelum menolaknya.



Inovasi KY untuk Pelayanan Publik

Ariane Meida

Sepanjang 2019, Komisi Yudisial (KY) telah banyak melakukan kegiatan dan inovasi untuk mencapai target kinerja dan peningkatan pelayanan kepada publik. Redaksi Majalah Komisi Yudisial merangkumnya khusus untuk Anda.

Sebagai lembaga negara yang dibentuk amanat reformasi peradilan, Komisi Yudisial (KY) berkomitmen untuk mewujudkan peradilan bersih dengan memberikan pelayanan publik terbaik.

“KY mendorong terwujudnya peradilan yang memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi para pencari keadilan. Hal itu membutuhkan energi yang kuat. Oleh karena itu, KY harus meningkatkan produktivitas dengan memberikan suatu pelayanan yang baik dan meningkatkan profesionalisme,” urai Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus saat memberikan sambutan memperingati ulang tahun KY ke-14, Selasa (13/8) di Auditorium KY, Jakarta.

Salah satu pelayanan publik KY adalah menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pada periode Januari-November

2019, KY menerima sebanyak 1443 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan 847 surat tembusan.

Kebanyakan pelapor menyampaikan laporannya melalui jasa pengiriman surat (pos), yaitu 841 laporan, serta pelapor yang datang secara langsung ke kantor KY (265 laporan), pelaporan online melalui www.pelaporan.komisiyudisial.go.id (256 laporan), serta informasi (81 laporan).

Adapun 10 provinsi yang terbanyak menyampaikan laporan terakut dugaan pelanggaran KEPPH, yaitu DKI Jakarta (302 laporan), Jawa Timur (177 laporan), Sumatera Utara (124 laporan), Jawa Barat (118 laporan), Jawa Tengah (114 laporan), Sulawesi Selatan (52 laporan), Riau (51 laporan), Sumatera Selatan (47 laporan), Banten (41 laporan), dan Sulawesi Utara (37 laporan). Namun, laporan yang masuk harus melalui verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi

dan substansi agar dapat diregistrasi. Di periode itu, KY menyatakan ada 213 laporan masyarakat yang dapat dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diregistrasi.

Setelah melalui rangkaian hasil pemeriksaan dan diputuskan dalam Sidang Pleno periode Januari-November 2019 oleh Anggota KY, maka diputuskan sanksi terhadap 125 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Peran KY di Tahun Politik

Pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 kemarin, KY juga memegang andil penting. KY secara resmi membentuk *Desk Pemilu* sebagai satuan tugas dalam menangani perkara pemilu di persidangan. Sebagai langkah awal, KY menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

KY melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan, pengawasan hakim yang menangani perkara pemilu, serta mengambil langkah advokasi terhadap hakim yang direndahkan keluhuran martabatnya selama menjalankan tugasnya dalam menangani perkara pemilu.

“Hal ini merupakan wujud komitmen KY dalam mendorong terwujudnya Pemilu 2019 yang bersih dan adil,” kata Ketua KY Jaja Ahmad Jayus, Senin (18/3) di Auditorium KY, Jakarta.

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY Sumartoyo mengatakan advokasi hakim ialah melindungi hakim yang merasa terganggu dan terancam baik didalam tugas maupun di luar



"advokasi hakim ialah melindungi hakim yang merasa terganggu dan terancam baik didalam tugas maupun di luar tugas. Artinya, dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim."



▶ **Sumartoyo**
Ketua Bidang SDM, Hukum,
Advokasi dan Litbang

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EVA

tugas. Artinya, dilakukan terhadap perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. "Selama pemilu tahun 2019 pun, komisi yudisial melakukan advokasi hakim didalam persidangan maupun diluar persidangan kepada hakim yang menangani sengketa pemilu," kata Sumartoyo.

Sementara terkait pemantauan persidangan, KY telah melakukan 24 pemantauan persidangan Pemilu 2019 di beberapa provinsi, seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatera utara, dan lainnya. Pemantauan persidangan ini dilakukan karena perkara terkait

dengan politik uang, menggunakan fasilitas negara dalam kampanye, kampanye di tempat ibadah, menyebabkan suara pemilih tidak bernilai. Kebanyakan kasus melibatkan calon legislatif, bahkan beberapa di antaranya adalah kepala daerah dan calon legislatif (caleg).

KY Pilih CHA dan Calon Hakim *ad hoc* pada MA Berintegritas dan Berkualitas

Di tahun 2019, KY juga kembali membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) dan calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019 untuk memenuhi permintaan

Mahkamah Agung (MA) sebanyak sebelas orang hakim agung dan sembilan orang hakim *ad hoc* pada MA.

"MA membutuhkan sebelas orang hakim agung dengan rincian, yaitu empat orang untuk kamar Perdata, tiga orang untuk kamar Pidana, dua orang untuk kamar Militer menggantikan, satu orang untuk kamar Agama, serta satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) dengan keahlian khusus pajak," urai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari.

Sementara kebutuhan untuk hakim *ad hoc* pada MA berjumlah sembilan orang. Aidul memperinci, yaitu tiga hakim *ad*

hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA dan enam hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA. Untuk hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA berasal dari unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebanyak tiga orang dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh berjumlah tiga orang.

Setelah melewati serangkaian tahapan yang dimulai dari seleksi administrasi, kualitas, kepribadian dan kesehatan termasuk rekam jejak, dan wawancara akhir, selanjutnya mengusulkan enam calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung (MA) untuk dimintakan persetujuan kepada DPR

“Sesuai komitmen KY untuk mendekatkan diri kepada publik, KY meluncurkan Call Center KY 187. Melalui call center KY 187, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial”

untuk ditetapkan sebagai hakim agung dan hakim ad hoc pada MA oleh Presiden, Kamis (28/11) di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Keenam CHA tersebut adalah: Soesilo (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk kamar Pidana, Dwi Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi

Denpasar) dan Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada MA) untuk kamar Perdata, H. Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang) untuk kamar Agama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk kamar Militer, dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim) untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Para calon hakim *ad hoc* Tipikor pada MA yang diusulkan tersebut, yaitu: Agus Yuniato (hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya) dan Ansori (hakim *ad hoc* Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah).

Sementara calon hakim *ad hoc* Hubungan Industrial pada MA, yaitu: Willy Farianto (advokat) dari unsur Apindo dan Sugianto (Hakim *ad hoc* PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

“Tentunya KY berharap, DPR RI melalui Komisi III DPR RI dapat menyetujui calon hakim agung dan calon hakim *ad hoc* pada MA untuk selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. KY telah mengembangkan dan membangun Model dan Standar Kompetensi Hakim Agung sesuai dengan langkah-langkah ilmiah yang memadai,” ujar Ketua KY Jaja Ahmad Jayus saat menyerahkan nama CHA dan calon hakim *ad hoc* pada MA.

“MA membutuhkan sebelas orang hakim agung dengan rincian, yaitu empat orang untuk kamar Perdata, tiga orang untuk kamar Pidana, dua orang untuk kamar Militer menggantikan, satu orang untuk kamar Agama, serta satu orang untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN)”



Aidul Fitriaciada Azhari
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



▶ Momentum saat penyerahan nama - nama calon Hakim Agung dan Hakim Ad hoc di DPR.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Menurut Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Aidul Fitriadi Azhari, KY melakukan validasi kamus kompetensi dengan melibatkan hakim agung, sehingga tersusun kamus kompetensi yang lebih operasional, yaitu memadatkan dari 7 kelompok kompetensi menjadi 4 kelompok kompetensi dan dari 28 kompetensi menjadi 12 kompetensi. Rumah kompetensi hakim agung ini diharapkan dapat menghasilkan pilihan calon hakim agung terbaik yang sesuai dengan kebutuhan MA dan sistem peradilan Indonesia.

Inovasi Berbasis Teknologi Informasi

Sesuai komitmen KY untuk mendekatkan

diri kepada publik, KY meluncurkan Call Center KY 187. Melalui call center KY 187, masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik Komisi Yudisial. Adapun layanan yang disediakan melalui Call Center KY 187 diantaranya adalah Pelaporan dan Pemantauan, Rekrutmen Hakim Agung, Advokasi dan PKH, Pelayanan Informasi Publik, Pelayanan Umum, serta Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Selain itu, salah satu bentuk layanan

informasi kepada masyarakat adalah melalui website Komisi Yudisial. Di tahun ini, website KY masuk dalam nominasi tiga terbaik untuk kategori Kementerian/Lembaga dalam Anugerah Media Humas 2019.

“Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan mobile app berbasis android. Aplikasi ini juga mempermudah

“
Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi, KY melakukan transformasi dengan melakukan pengembangan mobile app berbasis android
”



“Di dalam KY Mobile ini juga menyediakan *push notification* yang semakin mendekatkan pengguna dengan pemberitahuan dan *update* terkini dari KY.”

▶ Tubagus Rismunandar Ruhijat
Sekretaris Jenderal KY

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ EKA

masyarakat agar tetap update terkait aktivitas dan informasi yang disampaikan KY,” ungkap Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat.

Menurutnya, dengan fitur yang *user friendly* beberapa layanan dan informasi yang bisa diakses diantaranya menampilkan informasi terkini melalui *slide show*, berita dan informasi KY yang dilengkapi fitur pencarian serta tersedia link media sosial KY. Di dalam KY Mobile ini juga menyediakan *push notification* yang semakin mendekatkan pengguna dengan pemberitahuan dan *update* terkini dari KY.

Selain itu, KY juga meluncurkan Karakterisasi

Putusan dalam bentuk *website* yang bisa diakses di www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan aplikasi *play store* “Karakterisasi”. Dalam aplikasi karakterisasi putusan ini, pengguna dapat mencari dan menemukan kaidah hukum dari putusan asli di semua tingkatan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dan putusan-putusan hakim lain yang mengikuti kaidah hukum yurisprudensi tersebut. Selain itu, aplikasi ini dilengkapi dengan anotasi oleh para pakar hukum terkait perkembangan kaidah hukum tersebut.

Prestasi KY

KY mempertahankan prestasinya dalam acara

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 pada Auditoriat Utama Keuangan Negara III, Jakarta, Senin (17/06) di Gedung BPK. KY berhasil memperoleh status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 2018. Itu artinya, KY selama 13 tahun berturut-turut berhasil mempertahankan status WTP. KY juga menjadi salah satu dari tujuh Kementerian/ Lembaga dengan tindak lanjut tertinggi atas rekomendasi dan laporan BPK.

KY kembali memperoleh predikat Menuju Informatif

dalam Penganugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/11).

Penyerahan penganugerahan diterima oleh Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin.

Penghubung KY Wilayah Kalimantan Barat meraih predikat badan publik informatif peringkat 3 kategori Lembaga non struktural oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Kamis (5/12) di Pontianak. **KY**

PENGADILAN AGAMA CIREBON

E-Court Menjadi Andalan di Tahun 2020

Adnan Faisal Panji

Pelayanan publik masih menjadi sorotan Mahkamah Agung yang sangat diharapkan dapat mengubah citra lembaga Pengadilan yang harapannya, mampu untuk menumbuhkan kembali rasa kepercayaan masyarakat.

Semua lingkup badan peradilan tidak terkecuali peradilan agama, menguatkan kinerja organisasinya agar lebih mengakomodir kepuasan pengguna atau pencari keadilan, hal ini sesuai dengan motto dari badan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kuatkan Kinerja dengan *E-Court*

Sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, menjadi landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik untuk mendukung tertib administrasi yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern di Pengadilan. Hal ini jugalah alasan dari Pengadilan Agama (PA) Cirebon untuk menguatkan layanan kepada publik dengan model elektronik yaitu dengan aplikasi *E-Court*.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Cirebon, H.

Mohamad Moenawar Subkhi, *E-Court* di lingkungan Pengadilannya telah dijalankan sejak tanggal 04 Desember 2018 pada acara sosialisasi *E-Court* kepada para advokat di wilayah kota Cirebon. Meski demikian, proses pelaksanaan *E-Court* pada Pengadilan Agama Cirebon, masih belum memenuhi target yang diharapkan.

“Sejak dijalkannya *E-Court* di Pengadilan ini, masih sedikit yang mau menggunakan, padahal kita sudah sosialisasikan sejak tahun 2018 dengan menghadirkan PERADI, KAI, dan pihak-pihak dari unsur pemerintahan, serta menyiapkan sarana penunjang *E-Court* seperti Banner dan Konten pada *Website* Pengadilan Agama

Cirebon. Penggunaan sarana *E-Court* itu sendiri tidak terlepas dari peran serta para Advokat/Pengacara itu sendiri, apakah berkeinginan untuk berperkara dengan menggunakan *E-Court* atau tidak, meskipun demikian kita selalu mengajak Advokat/Pengacara menggunakan *E-Court* dalam setiap kesempatan.” Ungkap Moenawar ketika ditemui di ruang kerjanya.

Profil PA Cirebon

E-Court pada awal lahirnya adalah merupakan hal baru dari sebuah proses berperkara di Pengadilan yang tentunya masih harus dipelajari oleh pengguna khususnya Advokat/Pengacara. *Ecourt* dinilai masih

belum familiar, sehingga Advokat/Pengacara sulit beradaptasi dengan pola kerja lama yang masih mengharuskan pendaftaran dan proses persidangan dilakukan dengan datang langsung ke Pengadilan, lalu tiba-tiba proses tersebut dapat dilakukan secara elektronik, hal ini menurut Moenawar perlu terus disempurnakan sarana dan prasarana penunjang *E-Court*.

“Pengadilan Agama Cirebon saat ini terus berupaya melakukan penyempurnaan infrastruktur teknologi informasi bagi pengguna *E-Court* di Pengadilan, dengan menyiapkan ruang pelayanan informasi mengenai *E-Court* di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kami juga telah menyediakan sarana komputer dan menempatkan petugas informasi yang memberikan penjelasan kepada para Para Advokat/Pengacara supaya memanfaatkan aplikasi *E-Court* untuk mendaftarkan perkaranya seperti Gugatan dan Permohonan” Ujar Moenawar.

Menurut Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon, H. Agus Salim, Pengadilan Agama Cirebon telah memiliki



➤ Pelayanan terpadu satu pintu PA Cirebon

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA



H. Agus Salim
Sekretaris PA
Cirebon

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

"E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk menguatkan kinerja seluruh Lembaga Peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tingkat Banding"

kesiapan untuk beralih ke *E-Court*. Kesiapan ini tidak hanya terletak pada infrastruktur di bidang teknologi informasinya saja, tapi juga kesiapan di bidang sumber daya manusia yang menjadi petugas khusus *E-Court* untuk mengoperasikan aplikasi tersebut.

E-Court merupakan inovasi Mahkamah Agung untuk menguatkan kinerja seluruh Lembaga Peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama dibawah Pengadilan Tingkat Banding. Dalam Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 4 Tahun 2019, tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata Melalui *E-Court*, meskipun Surat Edaran Dirjen Badilum ini tidak ditujukan langsung

kepada ruang lingkup Peradilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama Cirebon tetap berupaya untuk menyesuaikan instruksi yang terkandung pada Surat Edaran tersebut.

"Sejak PERMA No. 3 Tahun 2018 diperbaharui oleh PERMA No. 1 Tahun 2019, saat ini dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik tidak hanya dapat dilakukan oleh Advokat/ Pengacara saja tetapi juga bisa dilakukan oleh pengguna lainnya yaitu Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan

undang-undang, dan juga terdapat layanan persidangan secara elektronik dalam bentuk *E-Litigasi*.

Untuk mengakomodir kebutuhan *E-Litigasi* ini, Pengadilan Agama Cirebon telah menyiapkan sarana dan prasarana, baik dari sisi Server, fasilitas ruang *Teleconference*, Pojok *E-Court* hingga sumber daya manusianya," Jelas Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon, H. Agus Salim saat ditemui oleh Tim Redaksi.

E-Litigasi adalah salah satu fitur terbaru dalam aplikasi *E-Court* yang merupakan sarana persidangan secara elektronik melalui media *teleconference* yang dapat

digunakan oleh pengguna pengadilan baik hakim maupun pihak-pihak yang berperkara, sehingga memungkinkan melaksanakan sidang secara *online*.

Fitur ini menurut Agus Salim sangat bermanfaat bagi para pengguna, baik dari pihak Pengadilan Agama Cirebon ataupun para pencari keadilan yang menggunakan *E-Litigasi* dalam proses beracara. Namun demikian para pihak harus memenuhi sarana yang memadai untuk melaksanakan *E-Litigasi* ini.

"Sarana dan prasarana dari Pengadilan Agama Cirebon untuk mendukung *E-Litigasi* dalam aplikasi *E-Court* sudah cukup memadai, namun jika kita



▶ **Hafies Yudha Kusuma**
Kepala Sub Bagian Perencanaan,
TI, dan Pelaporan Pengadilan
Agama Cirebon

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

"E-Court terintegrasi dengan aplikasi SIPP, apabila ada pendaftaran perkara melalui E-Court maka akan muncul notifikasi di SIPP."

bicara fitur *E-Litigasi*, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak mampu memenuhi standar spesifikasi perangkat dan jaringan selular yang digunakan, serta pemahaman IT tentang cara menggunakan fitur ini." Jelas Agus.

Proyeksikan 30% Pengguna E-Court 2020

Perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Cirebon sampai dengan 10 Desember 2019 sejumlah 1049 perkara. Pada umumnya perkara yang masuk di Pengadilan ini didominasi oleh perkara perceraian.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Cirebon, H.

Mohamad Moenawar Subkhi, latar belakang dari perkara perceraian yang terjadi di Kota Cirebon kebanyakan yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh pihak istri yang mayoritas penyebabnya adalah faktor ekonomi, meskipun ada faktor-faktor lain penyebab perceraian seperti perselingkuhan dan lain-lain. Adapun jika dilihat dari latar belakang profesinya kebanyakan pihak yang mendaftar di PA Cirebon adalah pekerja swasta, pedagang, dan buruh.

"Biasalah yang terjadi di Pengadilan Agama Cirebon, pada umumnya juga terjadi di Pengadilan Agama lain, kebanyakan perkara yang ada ... ya kasus perceraian

yang diajukan oleh pihak istri, karena nafkahnya kurang, atau si suaminya kelamaan merantau diluar sana, dan ada juga yang menggugat karena perselingkuhan." Kata Moenawar.

Disisi lain banyaknya kasus Perdata Agama seperti itu, mendorong Pengadilan Agama Cirebon untuk lebih menggiatkan implementasi *E-Court*.

Hal ini menurut Moenawar sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan cara menginformasikan langsung pada pencari keadilan (Advokat/ Pengacara), namun demikian ada yang melaksanakan *E-Court* dan ada juga yang lebih nyaman dengan cara lama

yaitu datang langsung ke Pengadilan.

"Ya memang ada beberapa yang masih kurang sreg dengan menggunakan layanan *E-Court* ini, misalnya alasannya karena kurang familiar menggunakannya, tetapi ada juga yang mau mencobanya dan sampai dengan saat ini ada 10 perkara perceraian yang diregistrasi menggunakan *E-Court*." Ucap Moenawar.

Beberapa kendala bagi pendaftar *E-Court* saat berhadapan dengan petugas *E-Court* di Pengadilan Agama Cirebon yaitu masih merasa kurangnya pemahaman terhadap Teknologi Informasi, dan juga kurangnya pemahaman terhadap

hukum. Menurut Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan Pengadilan Agama Cirebon, Hafies Yudha Kusuma, pihak Pengadilan berupaya memberikan pendampingan saat pihak pendaftar melakukan pendaftaran perkaranya melalui *E-Court*.

“Masyarakat masih tampak belum faham saat mendaftarkan perkaranya menggunakan *E-Court*, dan kendala awalnya dikarenakan mereka tidak memiliki akun surat elektronik (surel) dan akun rekening Bank, nah biasanya kalau sudah punya akun rekening Bank, tinggal kita bantu buat surel untuk mereka, dan secara bertahap kita bantu apa

yang menjadi kebutuhan mereka untuk melakukan pendaftaran *E-Court*.” Ungkap Hafies.

Hafies juga menjelaskan fitur-fitur dalam *E-Court* seperti, *E-Filing* atau pendaftaran perkara secara online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), *E-Payment* atau Pembayaran Panjar Perkara *Online* yang terkoneksi dengan Pihak Bank, *E-Summon* atau pemanggilan pihak secara online sesuai dengan domisili elektroniknya, dan *E-Litigasi* atau model persidangan secara *online*.

“*E-Court* terintegrasi dengan aplikasi SIPP, apabila ada pendaftaran perkara melalui *E-Court*

maka akan muncul notifikasi di SIPP, selain itu juga terkoneksi dengan sistem pembayaran panjar pihak bank, jadi pihak dapat langsung membayar melalui internet banking atau atm. Dengan memanfaatkan *E-Court* ini dapat langsung mendaftarkan perkaranya tanpa adanya kontak langsung antara pihak pengadilan dengan pihak yang berperkara.” Jelas Hafies.

Pengadilan Agama Cirebon optimis di tahun 2020 berperkara melalui *E-Court* akan semakin diminati dan dimanfaatkan oleh para pencari keadilan, untuk itu Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon, H. Agus Salim, berani menargetkan

minimal 30% dari total perkara yang masuk di tahun 2020, diselesaikan melalui *E-Court*.

“Jadi jika nanti ada pendaftar yang datang ke fasilitas Pojok *E-Court*, kita pastikan apakah punya rekening Bank dan kontak email (surel) terlebih dahulu, nah jika sudah memiliki keduanya, kemudian kita arahkan pendaftarannya menggunakan *E-Court*, dengan hal ini kita dapat proyeksikan di tahun 2020 setidaknya 30% penanganan perkara dapat diakomodir menggunakan *E-Court*, sehingga perlahan tapi pasti kita bisa mewujudkan slogan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.” Tandas Agus. **KY**



▶ Pojok *E-Court* PA Cirebon



Drs. H. Mohamad Moenawar Subkhi, M.H.
Ketua Pengadilan agama Cirebon

DISIPLIN DAN GIGIH DALAM BEKERJA

Adnan Faisal Panji

Lahir di Tegal, 18 Juli 1963, anak ke-7 dari 10 bersaudara ini semula tidak pernah bercita-cita menjadi seorang Hakim, karena jika dilihat dari cita-cita semula berkeinginan menjadi Insinyur Mesin, dengan background pendidikan saat SMA mengambil jurusan Ilmu Pasti Alam (PASPAL) yang sekarang berubah menjadi IPA. Untuk mewujudkan cita-citanya kemudian setelah lulus mendaftar di Universitas Gajah Mada (UGM), mujur tak dapat diraih yang pada akhirnya atas kehendak orang tua masuklah ke Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, selama 2 tahun.

Seiring dengan perjalanan hidupnya, rupanya Takdir berkehendak lain dan meneguhkan Moenawar muda untuk menjalani profesinya sebagai seorang pengadil. Moenawar mulai menapaki karir sebagai Hakim berawal saat diterima test Calon Hakim Agama di Departemen Agama pada Tahun 1992 dan resmi menjadi CPNS Calon Hakim Agama tahun 1993 dan ditempatkan di Pengadilan Agama (PA) Tual, Maluku Tenggara. Setelah 6 Tahun bersabar, di Kota itu juga Moenawar akhirnya diangkat menjadi Hakim pada Tahun 1998, yang juga merupakan tahun-tahun konflik karena situasi politik yang memanas kala itu.

Tepat di awal Tahun 2000 Moenawar dimutasikan ke Pengadilan Agama Ambon dimana di kota tersebut merupakan pusat konflik (wilayah Maluku) kala itu. "Melihat orang mati ditengah jalan dengan tubuh hancur berantakan, dan kalau malam hari jarang untuk bisa tidur dengan nyenyak, kondisi seperti itu sudah menjadi kebiasaan yang hampir setiap hari dirasakannya, perasaan selalu berkecamuk dalam angannya antara hidup dan mati." Kenang Moenawar, ketika menuturkan kisahnya pada Tim Redaksi.

Ayah dari 5 orang anak dan yang masih ada 4 orang anak ini mengaku baru bisa bernafas lega saat dirinya di mutasi ke Pengadilan Agama Sukabumi di Tahun 2003, lalu dimutasikan lagi ke Pengadilan Agama Cianjur Tahun 2008, Pengadilan Agama Sumber Tahun 2012, Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2014 dan tak lama diakhir tahun yang sama diangkat menjadi wakil Ketua di Pengadilan Agama Slawi, sekaligus menjadi Ketua di Pengadilan Agama Slawi pada Tahun 2016, dan akhirnya di Tahun 2017 diangkat menjadi Ketua PA Cirebon hingga saat ini.

Moenawar adalah anak dari seorang pedagang kain sarung, batik, dan pernah pula berdagang meubel ini, hidup dalam kesederhanaan, dan sarat akan perjuangan dimasa kecilnya. "Ayah saya mendidik saya dengan kerja kerasnya satu hal yang saya selalu ingat, ketika masa-masa SMA saya butuh uang untuk sekedar jajan dan kebutuhan lainnya, maka saya harus bekerja membantu orang tua, seperti membuat tangan kursi atau mengangkat dan menata meubel ke Truck yang hendak dikirim ke toko-toko di luar kota Tegal, begitu cara Ayah mendidik agar anaknya menjadi sosok yang

mandiri." Tutar Moenawar, tampak terlihat matanya seolah menerawang membayangkan kondisi dan kenangan yang dialaminya dimasa lalu denga mata yang berkaca-kaca. Moenawar muda juga sempat menjalani pekerjaan sebagai Sales sebelum menjadi Hakim, dan justru profesi inilah yang menuntun dia berjumpa dengan belahan jiwanya.

"Sempat saya bekerja sebagai Sales Panci asal India beberapa bulan, karena kala itu saya baru saja lulus S-1 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, karena label Sarjana dipundak, maka saya harus berjuang dan pantang untuk menganggur, jadi profesi apapun saat itu saya geluti bahkan sebagai Sales saya sempat merambah kedaerah Majalengka, setelah kesana kesini, akhirnya saya kenalan dengan seorang wanita yang bekerja di PT. Adcor Utama (rekanan Telkom), dan sempat pula bekerja beberapa bulan di perusahaan itu yang ternyata saat ini dialah yang menjadi istri saya." Tutar Moenawar.

Pria jebolan S-2 Universitas Suryakencana, Cianjur Jawa Barat ini juga selalu disiplin dan gigih dalam mengejar sesuatu, dan tidak neko-neko dalam

menjalani hidupnya. "Untuk menjalani aktifitasnya di Pengadilan Agama Cirebon, selama ini untuk setiap hari senin biasanya saya berangkat jam 03.45 menit dari rumah (Bandung) dan datang sekitar pukul 06.30 menit selalu paling awal, dan saat hari Jum'at pulang ke Bandung saya juga berusaha tidak lebih dulu dari pegawai lain, saya tidak ingin mengurangi jam kerja walaupun setengah jam atau 1 jam karena dapat menjadi preseden buruk bagi saya selaku pemimpin disini." Kata Moenawar.

Sebagai seorang Hakim Moenawar berpesan kepada para hakim agar dalam menangani perkara gunakan selalu Hukum Acara yang berlaku, jika itu sudah diterapkan maka insya Allah akan selamat, selain itu dirinya juga wanti-wanti kepada seluruh pegawai untuk tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang bersifat duniawi, karena jika tidak, maka bisa saja tergelincir nantinya. "Pegang selalu Hukum Acara dan hindari godaan-godaan yang bersifat duniawi, karena hanya dengan kedua hal itulah yang membuat kita selamat dan tenang dalam menjalani profesi kita sebagai Hakim." Ucap Moenawar mengakhiri perbincangan. **KV**

Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan

➤ Judul	: Memperkuat Komisi Yudisial dalam Menjaga Integritas Wakil Tuhan
Penulis	: Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum.
Jumlah Halaman	: + 150 hlm.
Penerbit	: Setara Press, Malang
Tahun	: Cetakan pertama April 2017
ISBN	: 978-602-6344-74-8

Menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan atau pikiran ke dalam bentuk tulisan. Tulisan yang dihasilkan beragam, tergantung yang sering dibaca penulis. Kunci utama dari menulis ialah membaca. Dengan membaca pengetahuan akan bertambah. Semakin banyak buku atau artikel yang dibaca, semakin banyak ide atau gagasan yang muncul. Ide adalah gagasan dasar untuk sesuatu, dalam hal ini tulisan. Ide berasal dari sensasi sensoris yang terjadi pada panca indera kita yang lima itu, penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, dan rasa. Sintesa dari sensasi sensoris tersebutlah yang melahirkan ide.

Gagasan adalah hasil pemikiran. Jadi sebuah tulisan bukanlah hasil angan-angan, meskipun seorang penulis juga tidak terlepas dari angan, daya khayal, atau imajinasi. Imajinasi di sini merupakan imajinasi yang ditempa dalam pikiran, dicerna dalam otak, dan diteruskan dalam bentuk tulisan.

Tulisan yang dimaksud adalah tulisan yang ditulis dengan rancangan, dengan pemikiran, dan dengan aturan yang berlaku, tidak sebatas angan saja (Nadeak, 1989:10).

Sebelum seorang penulis menyampaikan gagasannya, terlebih dahulu mereka harus menemukan ide atau gagasan yang hendak mereka sampaikan.

Suatu hal yang mustahil bagi seorang penulis untuk dapat


menyampaikan gagasan tanpa memiliki sesuatu pun untuk dituangkan.

Menuangkan gagasan melalui tulisan memang tidak mudah karena menulis bukan hanya menuangkan apa yang diucapkan atau membahasatulisakan bahasa lisan saja.

Menulis merupakan kemampuan menggunakan pola-pola bahasa secara tertulis untuk mengungkapkan suatu gagasan atau pesan (Rusyana, 1988:191).

Artinya, gagasan yang ada pada penulis disampaikan dengan menggunakan lambang-lambang bahasa yang terpola dan melaluinya pembaca dapat memahami apa yang dikomunikasikan penulis.

Buku ini berisi 21 gagasan yang dituangkan dalam tulisan, dari seorang Farid



Wajdi, selaku Anggota Komisi Yudisial (KY), yang dituangkan dalam tulisan.

Ke-21 tulisan tersebut dibagi dalam tiga bagian, yakni bagian pertama mengenai memperkuat peran KY, bagian kedua mengenai menjaga independensi dan akuntabilitas peradilan, dan bagian ketiga tentang merawat integritas Wakil Tuhan.

Saat membaca buku ini, kita sebagai pembaca akan menemukan keresahan seorang Anggota lembaga negara dengan arah perkembangan lembaga yang dipimpinnya. Keresahan tersebut

memunculkan gagasan akan bentuk ideal seharusnya lembaga penjaga marwah hakim ini mengarah.

Tahun-tahun terakhir ini KY seakan tidak hentinya digoyang oleh kewenangan yang tergerus oleh lembaga negara yang lain. Tekanan muncul dari berbagai sudut, bahkan pada tataran ide amendemen UUD 1945 yang mempertanyakan kedudukan KY.

Tapi buku ini bukan berisi keluh kesah atau menjual asa negatif bagi pembaca. Buku ini menjadi semacam perlawanan kepada pihak yang meragukan pentingnya

keberadaan KY dalam dunia peradilan.

Pekerjaan rumah mengenai penegakan hukum sejak reformasi bergulir masih belum dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Tulisan dalam buku ini memberikan catatan-catatan bagi pembaca bahwa kita masih belum baik-baik saja. Ada banyak permasalahan hukum yang masih belum selesai, tidak hanya pada tatanan proses hukum, tapi sisi penegak hukumnya itu sendiri, dalam hal ini hakim.

Buku ini mencoba mengajak pembaca seakan seperti sedang berbincang dengan seorang kawan tentang gagasan akan KY. Tema tulisan terkesan acak, tapi sesungguhnya memiliki benang merah, yakni akan kebutuhan pentingnya keberadaan KY. Karena pentingnya itu perlu dilakukan penguatan kewenangan.

Penguatan ini bukan berarti akan melemahkan Mahkamah Agung (MA). Sudah bukan lagi masanya membenturkan antara kepentingan KY dan MA. Pada faktanya, permasalahan yang

muncul di MA, berarti masalah juga bagi KY.

Sebagai seorang yang memang posisinya berada dalam KY, Farid Wajdi mampu memberikan pandangan dan wawasan yang tepat untuk mengatasi semrawut masalah yang masih mengikat dalam hubungan kedua lembaga. Masalah harus ditemukan, solusi harus diberikan, tentu saja dengan basis ilmiah. Sebab gagasan yang hanya berdasarkan intuisi tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang bersumber dari peraturan yang tertulis.

Buku yang berisi gagasan seperti inilah yang sebenarnya dibutuhkan saat ini. Tidak sekadar mencari kesalahan, namun mencoba mencari sengkret masalah yang menjerat, untuk dicari obat penangkalnya.

Dengan semangat dari legislatif dan pemerintahan yang baru, maka buku-buku ini yang berisi gagasan seperti ini akan sangat membantu dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum dan etika di Indonesia. karena sebuah mahakarya, lahir terlebih dahulu dari sebuah gagasan. **KY**

Aplikasi Karakterisasi Putusan: Kemudahan Bagi Semua Di Dunia Hukum

Aida Mardatillah





▶ Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Aidul Fitriadi Azhari duduk bersama mantan Anggota KY periode 2005-2010 dan 2010-2015 saat acara diskusi eksaminasi putusan dalam rangka peningkatan kapasitas hakim

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/KEA

jembatan kritik, koreksi, atau timbal balik lainnya bagi dunia akademik kepada praktik, begitu pula sebaliknya.

Hal ini menjadi bagian penting agar tercipta kebiasaan sehat dan konstruktif dalam menyampaikan masukan bagi atmosfer dunia hukum Indonesia. Aplikasi Karakterisasi Putusan ini dapat diakses di www.karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan aplikasi play store “Karakterisasi”.

Anggota KY Aidul Fitriadi Azhari mengatakan, karakteristik putusan ini dibuat untuk mempermudah hakim dalam membaca sebuah putusan dengan cara mengelompokkan indikator-indikator penting (karakter). Karena perilaku dan profesionalisme seorang hakim tercermin dari putusan yang dibuatnya.

“Program aplikasi karakteristik putusan ini sifatnya berkelanjutan, karena tidak sekali jadi dan akan selalu disempurnakan. Karena, setiap tahunnya pasti akan selalu ada putusan hakim maka dari itu akan selalu di *upgrade* karakteristik putusannya. Aplikasi ini pun gratis



Perilaku dan profesionalitas seorang hakim dapat tercermin dari putusan yang dihasilkannya. Namun, dari penelitian yang pernah dilakukan Komisi Yudisial mengungkap bahwa kebanyakan hakim kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lainnya seperti yurisprudensi dan doktrin.

Penelitian karakterisasi putusan yang dilakukan Komisi Yudisial (KY) pada 2009-2015 didapatkan bahwa kebanyakan hakim kurang memperkaya putusannya dengan sumber hukum lainnya

seperti yurisprudensi dan doktrin.

KY pun meluncurkan Aplikasi Karakteristik Putusan beberapa waktu lalu. Tujuannya agar para pengakses dapat mencari dasar argumentasi yang dibangun oleh para hakim,

kaidah yurisprudensi, juga relevansinya dengan teori terbaru yang relevan. Artinya ada alat bantu, khususnya bagi para hakim untuk dapat memperoleh referensi secara mudah terkait. Karakterisasi sedari awal diniatkan sebagai



dan bisa digunakan oleh siapapun,” kata Aidul, Rabu (18/12/2019).

Dalam aplikasi putusan ini, pengguna dapat mencari dan menemukan kaidah hukum dari putusan asli di semua tingkatan pengadilan yang menjadi yurisprudensi dan putusan-putusan hakim lain yang mengikuti kaidah hukum

yurisprudensi tersebut. Aplikasi ini dilengkapi dengan anotasi oleh para pakar hukum terkait perkembangan kaidah hukum.

Aidul mengatakan, aplikasi ini menjadi jembatan antara dunia praktik dan dunia akademik dalam menciptakan diskusi maupun diskursus tentang isu hukum

tertentu, di mana ada kepentingan publik di dalamnya.

“Selain itu menjadi jembatan disparitas dalam mengakses putusan, misalnya yang ada di daerah akses memperoleh putusannya tidak semudah yang di perkotaan. Sehingga, memberikan kemudahan bagi publik, tidak hanya hakim tapi juga jaksa,

polisi, pengacara dan juga mahasiswa hukum,” tuturnya.

Ia menjelaskan aplikasi karakteristik putusan ini juga menyediakan rujukan sebuah putusan pengadilan, misalnya berupa perbuatan melawan hukum (PMH) yang putusannya relatif sama. Maka, aparat penegak hukum di pengadilan seluruh



▶ Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kontributor Anotasi Program Prioritas Nasional Karakterisasi Putusan Berdasarkan Aplikasi

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOEER

“Kita membuka peluang bagi para ahli hukum memberikan catatannya dalam sebuah putusan hakim atau disebut memberikan anotasi dalam pertimbangan hakim dalam putusannya yang ada di aplikasi karakteristik putusan.”

Indonesia mempunya referensi yang sama. Sebab, disediakan juga database yang utuh dalam bentuk aplikasi dan juga adanya anotasi putusan yang telah dilakukan analisis oleh para pakar hukum.

“Kita membuka peluang bagi para ahli hukum memberikan catatannya dalam sebuah putusan hakim atau disebut

memberikan anotasi dalam pertimbangan hakim dalam putusannya yang ada di aplikasi karakteristik putusan,” ujarnya.

Untuk melakukan evaluasi dan juga penyempurnaan aplikasi karakteristik putusan ini, KY telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Kontributor

Anotasi Program Prioritas Nasional Karakterisasi Putusan Berdasarkan Aplikasi, pada Jumat-Sabtu, 22-23 November 2019 di Hotel Ibis Gading Serpong, Tangerang.

Hadir sebanyak 16 orang peserta yang merupakan perwakilan dari universitas yang menjadi mitra kontributor Program Karakterisasi.

Para peserta selama dua hari dibimbing dalam FGD bersama narasumber yang terdiri dari dosen FH Universitas Bina Nusantara Shidarta, dosen dari FH UGM Zainal Arifin Mochtar, dan dosen FH Universitas Parahyangan Niken Savitri.

Dalam FGD ini dilakukan pembahasan mengenai apa saja yang menjadi

kendala dan apa saja yang perlu disempurnakan dalam aplikasi karakteristik putusan.

Dari mulai mencari putusan hakim yang sama pertimbangan hukumnya dan telah digunakan oleh hakim lainnya sehingga bisa disebut yurisprudensi hingga melakukan analisis untuk anotasi dari pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

Dosen FH Universitas Bina Nusantara, Shidarta mengatakan selama ini dalam putusan hakim hanya mengutip pasal-pasal, dan putusan

itu tidak memberikan putusan yurisprudensi dari hakim sebelumnya. Dan, juga selama ini hakim yang mengutip yurisprudensi, hanya mengutip yurisprudensi yang itu-itu saja serta hanya ada dipengadilan yang itu-itu saja sehingga tidak merata.

“Maka, dengan karakteristik putusan ini memudahkan bagi hakim untuk mencari yurisprudensi,” kata Shidarta, Kamis (19/12/2019) saat dikonfirmasi.

Sebab, kata dia, selama ini kekurangan hakim



“Maka, dengan aplikasi karakteristik putusan ini hakim yang dicari asli putusannya dan kaidah yurisprudensinya dilacak kembali dan dibuat anotasi. Serta, tidak hanya dibaca anotasinya tetapi juga bisa dilihat berapa banyak putusan tersebut diikuti oleh putusan hakim lainnya sehingga bisa layak disebut yurisprudensi.”



“Dijelaskan juga nanti alasan putusan hakim yang masuk di aplikasi karakteristik putusan dijadikan yurisprudensi dan telah diikuti oleh hakim berikutnya.”



Shidarta
Dosen FH Universitas
Bina Nusantara

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/IEKA



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NGER

yang membuat putusan hanya berpatokan dalam bunyi undang-undang saja. Selain itu, jika yurisprudensi biasa, menurutnya, jangan-jangan hakim salah membaca yurisprudensi, maka dari itu diperlukan anotasi putusan.

Di sisi lain, lanjutnya, selama ini hakim yang mengutip putusan salah mencantumkan nomor dalam putusannya sendiri, karena bisa jadi hakim pun tidak membaca isi dari putusan yang dikutipnya untuk itu diperlukannya anotasi karakteristik putusan hakim.

Shidarta mengatakan selama ini MA pun mencetak putusan terpilih atau yurisprudensi tetapi tidak ada hakim yang mengikuti putusan itu.

Maka, dengan aplikasi karakteristik putusan ini hakim yang dicari asli putusannya dan kaidah yurisprudensinya dilacak kembali dan dibuat anotasi. Serta, tidak hanya dibaca anotasinya tetapi juga bisa dilihat berapa banyak putusan tersebut diikuti oleh putusan hakim lainnya sehingga bisa layak disebut yurisprudensi.

“Dijelaskan juga nanti alasan putusan hakim

yang masuk di aplikasi karakteristik putusan dijadikan yurisprudensi dan telah diikuti oleh hakim berikutnya. Semoga para hakim di Indonesia bisa menggunakan aplikasi ini,” kata dia.

Putusan yang saat ini ada di aplikasi karakteristik putusan hakim, sebutnya, saat ini hanya masih ada 60 putusan yang sudah dibuat anotasi pertimbangan hukumnya dan juga telah diikuti oleh hakim lainnya.

“Tentunya jumlah ini akan terus meningkat karena aplikasi karakteristik putusan hakim ini akan

terus dikembangkan,” ujarnya.

Dirinya berharap nantinya perguruan tinggi dan ahli hukum dapat mengirimkan an membuat anotasi putusan hakim.

“Lewat forum pelatihan kontributor anotasi ini, kami meyakini kerja lembaga tidak bisa menjadi hanya tanggung jawab KY saja. Tetapi, gagasan untuk memperluas domain dengan menggeser dari urusan negara yang diwakili birokrasi menjadi domain publik terus mengemuka,” ujarnya. **KY**

FENOMENA HAKIM SELINGKUH

Ikhsan Azhar
(Staf Komisi Yudisial)

Profesi Mulia (*Officium Nobile*)

Hakim merupakan profesi yang mulia. Begitu mulianya, profesi ini sering kali disematkan panggilan “Wakil Tuhan” di dunia. Istilah itu disimbolkan kepada hakim, karena hanya hakimlah yang melalui produk dari hasil pekerjaannya dapat menghilangkan atau mencabut kebebasan orang, mengalihkan hak kepemilikan barang dari orang yang satu ke orang lain, hingga mencabut hak hidup seseorang.

Penjelasan tersebut membuat masyarakat acapkali menyimpan harapan besar kepada hakim agar menjaga kenetralan dan

imparsialitasnya ketika memutus perkara. Apabila dipersonifikasikan, layaknya manusia terpilih yang disebut “kadi”.

Di samping itu, juga terkadang digambarkan dalam sosok Dewi Themis dengan mata tertutup, yang ingin menjelaskan sosok yang netral, tidak akan pernah menengok ke kanan atau ke kiri atau bermain mata dengan salah satu pihak yang berperkara.

Kedua istilah merupakan istilah yang digunakan oleh Sulistyowati Irianti dkk dalam buku *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (2017: 9).

Fenomena Hakim Selingkuh

Penggambaran di atas memperlihatkan bahwa siapapun orang yang menjadi hakim, tentu masyarakat menginginkan orang itu menjadi sosok yang adil seperti Dewi Themis, dan bebas dari persoalan-persoalan lain.

Namun, selain putusan hakim masih sering menjadi objek diskursus, baik itu warung kopi, maupun diskusi ilmiah oleh para akademisi, praktisi, maupun kalangan pemerhati peradilan, tingkah laku “oknum” hakim yang mencoreng institusi peradilan, seperti perselingkuhan.

Pada tahun 2013 dan 2014, ada 9 orang

hakim yang diputus terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) karena melakukan perselingkuhan.

Jumlah ini terbilang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 dan 2012 hanya dua orang hakim yang terbukti melakukan perselingkuhan.

Dugaan Penyebab

Apa penyebab terjadinya fenomena tersebut? Menurut penulis yang disarikan dari berbagai literatur dan pemberitaan, terdapat 3 (tiga) penyebab hakim melakukan perselingkuhan. *Pertama* adalah kesepian, karena jauh dari keluarga. Dalam

berbagai pemberitaan di tahun 2013-2014, Komisioner Komisi Yudisial (KY) jilid II Imam Anshori menjelaskan, *dalam investigasi KY diperoleh kesimpulan bahwa penyebab hakim selingkuh karena kesepian.*

Lebih jauh lagi, Imam Anshori menyebutkan, *nampaknya banyak hakim yang ditugaskan di daerah kabupaten dan kota di berbagai daerah di Indonesia, isterinya atau suaminya tidak ikut serta, sehingga suami atau isteri kesepian.*

Penjelasan Imam tersebut setali tiga uang dengan data riset yang dilakukan Sulistyowati Irianto dkk. Dalam *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal (2017: 25-26, 123)*, Sulistyowati dkk menguraikan bahwa dari 8 lokasi penelitian yakni Sabang, Kuala Tungkal, Garut, Surabaya, Nunukan, Mataram, Ambon, Jayapura, dan 68 responden yang diwawancarai, terdapat 46%, atau sekitar 31 orang yang tidak tinggal dengan keluarganya, selebihnya 51% atau sekitar 35 orang yang tinggal bersama keluarga, dan 3% atau 2 orang yang tidak jawab sama sekali.

Data ini menunjukkan bahwa masih banyak hakim yang bertugas tidak tinggal dengan keluarganya, atau tidak mengikutsertajan keluarganya ketika bertugas.

Lebih jauh lagi, dalam buku yang sama juga diperoleh informasi bahwa kebanyakan orang yang cenderung ketika bekerja tidak ingin jauh dari keluarganya. Namun bagi hakim, karena mereka melaksanakan tugas negara, ketika dimutasi harus selalu siap ditempatkan dimana saja.

Perihal ini pada dasarnya tidak dipermasalahan oleh hakim, asal diperhatikan juga kesejahteraannya, misal biaya pindah, dan biaya sewa rumah. Namun ketika itu, pertengahan tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2016 (dalam tulisan ini penulis lebih menggunakan singkatan PP No. 94/2012) belum disahkan, maka hakim mengeluhkan perihal gaji yang tidak cukup untuk pulang kampung bertemu keluarga.

Tabel 1
Jumlah dan Tahun Oknum Hakim Yang Terbukti Melakukan Perselingkuhan

No	Tahun	Pengusul	Jumlah
1	2011	Mahkamah Agung	1 hakim
2	2012	Mahkamah Agung	1 hakim
3	2013	Mahkamah Agung	1 hakim
		Komisi Yudisial	3 hakim (salah satunya kasus perselingkuhan dan perjudian)
4	2014	Mahkamah Agung	4 hakim (salah satunya kasus perselingkuhan dan gratifikasi)
		Komisi Yudisial	1 hakim
5	2015	Mahkamah Agung	1 hakim
6	2016	Komisi Yudisial	1 hakim
7	2017	Komisi Yudisial	2 hakim
8	2018	Komisi Yudisial	2 hakim (salah satunya adalah menikah siri)
Jumlah			17

Sumber: Buku Kiprah 14 Tahun: Menuju KY Kredibel dan Unggul, (Jakarta: Setjen KY), hal. 81-84.

Bahkan terdapat hakim-hakim yang kala itu sudah lebih dari satu hingga dua tahun tidak pulang ke kampungnya, termasuk merayakan lebaran bersama keluarga karena tidak punya biaya mengingat harga tiket pesawat begitu mahal.

Mereka hanya bisa menyapa isteri dan anaknya lewat sambungan telepon dan sambil terisak menyampaikan agar isteri dan anaknya bersabar.

Padahal hakim-hakim membutuhkan pulang kampung untuk menyegarkan psikologinya yang setiap hari berurusan dengan perkara *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal (2017: 82 dan 123)*, serta bersua dengan keluarga agar terhindar dari godaan-godaan.

Kedua, karena kesejahteraannya sudah baik. Penyebab yang kedua ini seakan kontradiksi dengan penyebab yang pertama. Disaat penyebab pertama diutarakan jauh dari keluarga dan tidak punya biaya untuk pulang kampung, justru yang kedua ini diduga karena punya gaji dan fasilitas yang sudah lebih pasca

disahkannya (PP No. 94/2012).

Menurut dua komisioner KY jilid II, yakni Imam Anshori Saleh dan Taufiqurrahman Syahuri menyebutkan bahwa meski mereka berdua tidak dapat menyimpulkan, tapi kenaikan remunerasi seakan menjadi meningkatnya perselingkuhan.

Hal ini dibenarkan oleh juru bicara Mahkamah Agung (MA) saat itu, yakni Ridwan Mansyur, yang intinya membenarkan adanya peningkatan kasus selingkuh yang dilakukan hakim setelah adanya remunerasi, dikutip dari pemberitaan <https://nasional.tempo.co/read/599390/gaji-naik-jumlah-hakim-selingkuh-meningkat/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 25 November 2019, pukul 11.11. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data, bahwa sejak tahun 2013, pasca ditetapkannya PP No. 94/2012, hingga tahun ini, hakim yang selingkuh tidak pernah absen dari daftar hakim yang di Majelis Kehormatan Hakim-kan oleh KY dan MA.

Ketiga, adalah kesombongan oknum hakim. Hal ini dijelaskan oleh Kemas Abdul Roni, Kepala Biro

Pengawasan Perilaku Hakim. Menurutnya dalam berita KY Beberkan Tiga Faktor Penyebab Hakim Selingkuh <https://www.jpnn.com/news/ky-beber-tiga-faktor-penyebab-hakim-selingkuh?page=2>, diunduh tanggal 25 November 2019 pukul 10.00, Menurut Kemas, *gaji hakim yang cukup tinggi membuat mereka rentan tergelincir pada persoalan perselingkuhan.*

Lebih jauh Kemas kembali mengutarakan, *coba bayangkan, tugas di daerah, tapi gajinya gede. Jadinya, hakim suka berfoya-foya dan bisa tersandung perselingkuhan*, Meskipun begitu, dalam tambahannya Kemas juga menerangkan bahwa meski ada fenomena hakim selingkuh, Kemas tetap percaya bahwa masih banyak hakim yang baik.

Upaya Pencegahan

Langkah-langkah upaya mencegah hakim melakukan perselingkuhan harus menyentuh sisi kemanusiaan hakim sebagai entitas yang tidak lepas dari pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya, termasuk godaan

perempuan/laki-laki lain. Terdapat 3 upaya pencegahan yang penulis usulkan. Yakni, *pertama*, penuhi secara proporsional hak keuangan dan hakim sebagai pejabat negara. *Kedua*, dekatkan hakim dengan keluarganya, dalam hal ini isteri dan anak-anaknya ketika dimutasi. *Ketiga*, tanamkan KEPPH kepada hakim agar berkomitmen terhadap KEPPH ketika bertugas. Ketiga usulan ini menurut penulis harus diwujudkan secara bersamaan, bukan terpisah-pisah. Hal ini mengingat usulan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Misalnya saja, jika usulan pertama diwujudkan, ada kemungkinan hakim kemudian menggunakan kesejahetaraan bukan semata-mata untuk diberikan kepada keluarganya, atau mengajak keluarganya tinggal bersama di tempat mereka bertugas, tapi juga digunakan untuk foya-foya. Begitu pun, dengan kaitannya usulan ketiga. Jika usulan pertama dan kedua diwujudkan, tapi tidak disertai dengan perbaikan komitmen terhadap KEPPH, hakim tetap berpotensi

melakukan selingkuh. Jadi hakim yang tinggal dengan keluarganya, dan dengan kesejahteraan yang sudah lebih baik, tetap ada peluang untuk berselingkuh jika tidak menjadikan nilai-nilai KEPPH sebagai tamengnya dalam bertugas. KEPPH di sini sebaiknya dijadikan tameng bagi hakim dari godaan lawan jenisnya ketika bertugas.

Penulis mengusulkan sebaiknya pengambil kebijakan dalam mencegah hakim melakukan perbuatan selingkuh, memperhatikan sisi kemanusiaan hakim dengan melaksanakan

tiga usulan di atas secara bersamaan.

Pertama, penuhi kesejahteraan hakim yang menurut hakim prioritas agar mereka bisa bekerja dengan baik, menutup mata dari godaan, baik itu uang maupun perempuan.

Penuhi di sini tidak berarti harus kesepuluh hak keuangan dan fasilitas hakim sebagaimana bunyi Pasal 2 PP No. 94/2012 langsung dipenuhi. Tapi dipilih berdasarkan kebutuhan hakim dan harus diprioritaskan, yang memang bisa mencegah hakim dalam melakukan selingkuh. Misalnya saja rumah negara atau uang

pengganti rumah negara, dan uang pindah/mutasi yang layak, dan jaminan kesehatan. Mengapa ketiga ini? Karena bagi penulis, ketika tunjangan hakim sudah layak, dan ketiga di atas dipenuhi, maka seharusnya sudah tidak ada alasan lagi bagi hakim untuk tidak mengikutsertakan keluarganya jika dimutasi.

Kedua, dekatkan hakim dengan keluarganya jika dimutasi. Karena mungkin saja tetap ada hakim yang tidak mengikutsertakan keluarganya meski sudah memperoleh kesejahteraan yang layak. Oleh karena itu, mendekati hakim

dengan keluarganya perlu sekali dilakukan meski hakim sudah memperoleh kesejahteraan yang layak. Apalagi ada kemungkinan hakim-hakim akan merasa tenang hatinya ketika mereka bertugas dekat dengan keluarga.

Ketiga, masifkan penanaman nilai-nilai KEPPH dalam diri hakim. Dorong hakim agar berkomitmen KEPPH ketika bertugas. Kampanyekan bahwa KEPPH merupakan benteng bagi hakim dalam mencegah mereka melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabatnya. **KY**



▶ Ilustrasi selingkuh



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Undang-Undang Darurat, *Judicial Review* dan *Legislative Review*

AJ. Day

Dengan disepakatinya revisi UU KPK/ UU No. 30 Tahun 2002 yang oleh banyak pihak dianggap melemahkan KPK, sehingga upaya pemberantasan korupsi yang sedang giat-giatnya dilakukan oleh KPK akan terhambat. Memang gerakan ini dilakukan dalam bentuk unjuk rasa oleh mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia, kemudian diikuti pula siswa sekolah menengah dan ternyata menimbulkan korban.

Selain itu beberapa RUU lainnya juga ditentang, seperti RUU KUHP, UU Pemasarakatan, dll. Namun dari orasi para pengunjuk rasa terutama yang menjadi sasaran adalah Revisi UU KPK yang telah disetujui akan menjadi UU baru, setelah diundangkan nanti dalam lembaran negara pada tanggal 17 Oktober 2019. Namun walaupun Presiden tidak mengesahkan UU yang telah disetujui bersama maka dalam waktu 30 hari setelah disetujui UU itu sah menjadi UU (UUD 1945 pasal 20 ayat 5). Ketentuan inilah yang mendorong mahasiswa berunjuk rasa dengan banyak pihak menyerukan agar Presiden menerbitkan PERPPU. Mengenai UU lainnya yang

juga ditentang oleh para pengunjuk rasa karena belum disepakati yang terjadi adalah penundaan, ini berarti nantinya DPR baru yang mempunyai wewenang untuk mensahkannya. Yang menjadi pokok dalam tulisan ini adalah mengenai Revisi UU KPK yang telah disetujui bersama jadi pasti akan menjadi Undang-undang walaupun tidak disahkan oleh Presiden.

Apa saja jalur yang dapat ditempuh agar UU baru tersebut dibatalkan dan tidak mengikat. Kita semua tahu bahwa selama ini *Adagium Lex Dura Sed Tamen Scripta* yang diterjemahkan UU adalah

keras tetapi demikianlah bunyinya Adagium ini mengisyaratkan adanya kepastian hukum yang merupakan satu syarat suatu perundang-undangan (Gustav Radbruch), disamping keadilan (*rechtvaardigheid*) dan manfaat.

Yang menjadi sasaran utama dari para pengunjung rasa yaitu para mahasiswa di seluruh Nusantara pada tanggal 24 September 2019 termasuk di Sulawesi Tenggara dengan korban 2 orang yang meninggal

dunia dan di Jakarta dimana ribuan mahasiswa mengepung kompleks DPR yang kemudian menimbulkan kerusakan.

Menurut Kapolri Jend. Tito Karnavian dalam konferensi pers pada tanggal 26 September bahwa unjuk rasa yang semula berjalan dengan baik, karena ada kelompok yang memanfaatkan dengan agenda politis menyangkut pertanyaan apakah revisi UU KPK tersebut melemahkan atau menguatkan KPK sehingga juga menimbulkan polemik

yang luas, dalam tulisan kami tidak membahasnya, inti dari tulisan ini ialah upaya apa saja yang dapat ditempuh terhadap suatu UU yang ingin direvisi, seperti UU KPK yang telah di revisi yang pasti akan menjadi UU walaupun Presiden tidak mensahkannya. Telah diuraikan di atas seperti juga banyak disarankan masyarakat terhadap UU KPK yang baru yaitu:


1. Presiden agar membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU;

2. *Judicial Review*;
3. *Legislative Review*.

Mari kita bahaslah satu per satu.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Desakan agar Presiden menerbitkan PERPPU terhadap UU KPK menjadi polemik ramai dalam masyarakat, termasuk oleh para pakar, ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju. Hal ini terlihat



dari sejumlah hasil survey seperti yang dilakukan oleh Lembaga Survey Indonesia yang dilakukan pada tanggal 4-5 Oktober 2019, yang merilis hasil survey mengenai sikap masyarakat terhadap revisi UU KPK yaitu sebesar 76,3 % responden menyetujui Presiden menerbitkan PERPPU.

Demikian pula dengan hasil Lembaga Survey Kedai Kopi yang diadakan pada 28-29 September 2019 dengan hasil survey sama seperti LSI telah mengadakan survey di 34 propinsi dengan hasil 55,2 % yang mendukung adanya PERPPU yang diterbitkan oleh Presiden, karena revisi UU KPK sesungguhnya melemahkan KPK sebagai lembaga yang ditunjuk untuk pemberantasan korupsi, karena aparat penegak hukum yang ada belum optimal melakukan upaya pemberantasan korupsi (lih. Konsideran huruf b UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi). Namun demikian banyak juga tokoh-tokoh yang tidak setuju diterbitkannya PERPPU oleh Presiden. Presiden Jokowi sendiri tengah mempertimbangkan sejumlah masukan dan baru akan member putusan setelah UUKPK hasil revisi diundangkan dalam lembaran negara.

Apakah sesungguhnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) itu?

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) ini diatur dalam BAB VII UUD 1945 dengan judul Dewan Perwakilan Rakyat pada Pasal 22:

ayat (1) “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”;

ayat (2) “Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.”;

ayat (3) “Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Ketentuan Pasal 22 UUD 1945 ini adalah asli yang tidak pernah mengalami amendemen. Perlu dijelaskan bahwa UUD 1945 yang mulai berlaku sejak 18 Agustus 1945, kemudian ketika Indonesia dari negara Kesatuan menjadi Negara Federal dengan sejumlah negara bagian diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat

(RIS 1950) No. 48 yang kemudian diganti pula dengan UUD Sementara tahun 1950 dan akhirnya kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden.

UUD 1945 yang berlaku sampai sekarang telah empat kali mengalami perubahan/amendemen, pada perubahan pertama ada perubahan sebanyak 12 butir antara lain Pasal 5, Presiden memegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR, diubah Presiden menyampaikan RUU kepada DPR. Pasal 22 yang menjadi dasar penerbitan PERPPU sama sekali tidak mengalami perubahan. Apabila kita membaca penjelasan dari pasal tersebut pasal ini mengenai Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan DPR, oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini yang kekuasaannya sama dengan UU sama disahkan oleh DPR.

Dari penjelasan ini juga menjadi jelas bagi kita

atas pertanyaan sejumlah orang menganggap PERPPU ini yang menjadi wewenang Presiden diatur dalam BAB VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat bukan diatur oleh BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara. Membaca penjelasan ini memang sejak awal sudah diperkirakan akan adanya situasi dimana Presiden rapat bertindak untuk keselamatan negara, jadi PERPPU sebenarnya adalah UU, namun tetap saja berada dalam pengawasan DPR. Dalam kurun waktu 1945 s/d 1959 dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 sudah ada UUD lain yang mengganti UUD UUD 1945 yaitu:

- Konstitusi Republik Indonesia 1950;
- UUD Sementara 1950-1959.

Apakah PERPPU juga diatur dalam UUD tersebut di atas? Jawabannya benar ada diatur tetap dengan istilah yang berbeda yaitu UU Darurat dalam Pasal 139 UUD RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 ayat 1 “Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung jawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penyelenggaraan pemerintahan yang karena

keadaan-keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera.”

Namun selanjutnya ditetapkan bahwa UU Darurat tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada masa sidang berikutnya, dan apabila ditolak oleh DPR maka Undang-Undang Darurat tidak berlaku lagi demi hukum. Apabila UU Darurat diterima maka UU tersebut diberi judul UU DRT sebagai contoh UU No. 12/DRT/1951 tentang Senjata Api. Jadi apabila ada yang membacanya sebagai UU Darurat tetap UU DRT. Setelah mulai berlaku kembalinya UUD 1945 yang semula bernama OENDANG_OENDANG DASAR menjadi Undang-Undang Dasar, maka UUD 1945 telah 4x di amendemen/mengalami perubahan melalui MPR hasil pemilihan umum, yaitu:

- Sidang Umum MPR Tahun 1999;
- Sidang Umum MPR Tahun 2000;
- Sidang Umum MPR Tahun 2001;
- Sidang Umum MPR Tahun 2002.

Dengan empat kali perubahan, maka:

- BAB yang diubah semula 16, menjadi 21 BAB dengan tidak mengubah angka pada BAB namun diberi huruf A pada BAB yang diubah;
- Pasal dari 37 menjadi 73 Pasal, Ayat 49 menjadi 170 Ayat;
- Aturan Tambahan 2 Ayat menjadi 2 Pasal;
- Aturan Peralihan dari 4 Pasal menjadi 3 Pasal.

Timbul pertanyaan apakah yang terjadi yang dilakukan oleh MPR ini bukankah sudah menjadi penggantian atau *alteration* dari UUD semula sehingga tidak lagi merupakan amendemen seperti terdapat pada *Central for Strategic and International Studies*. Namun harus perubahan tersebut terjadi pada 4 kali sidang umum MPR maka tetap yang dilakukan adalah amendemen bukan *alteration*.

Selain perbedaan istilah tersebut juga ada perbedaan rumusan yang menyangkut PERPPU dengan UU Darurat yaitu ketentuan UUDS bahwa apabila UU Darurat yang diajukan oleh Pemerintah kepada DPR ditolak oleh DPR maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.

Hal ini berbeda pada UUD 1945 yang dalam Pasal 22 Ayat (3) “jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu dicabut.” Ini berarti Peraturan Pemerintah itu tetap berlaku sampai dicabut. Perbedaan ini terlihat ketika pada waktu dibentuknya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berwenang memberikan dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sebelum UU No. 26 Tahun 2000 tersebut menjadi UU oleh Presiden telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU sehingga sudah ada perkara-perkara HAM berat yang dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Jalan keluar ini ditempuh karena PERPPU tersebut ditolak oleh DPR. Kalau ketentuan penutup ini menyangkut Undang-Undang Darurat dimana UU Darurat ditolak DPR, maka peraturan tersebut tidak berlaku lagi karena hukum ini berarti

bahwa UU DRT itu sesuai Pasal 97 UUDS dianggap tidak pernah ada. Istilah yang biasa dipakai ialah *nietig van rechtswege*. Jadi semua hasil penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dianggap tidak ada, ketentuan itu sudah berlaku UUD 1945 yang pada Pasal 22 Ayat (3) menyatakan Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. Jadi apa yang sudah dilakukan baik penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetap sah sebelum dicabut dan untuk itu lalu diajukan RUU Pengadilan HAM yang disahkan menjadi UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menjadi dasar untuk mengadili perkara-perkara HAM berat di Indonesia.

Dari uraian di atas jelas bahwa PERPPU ini kedudukannya adalah sama dengan UU, jadi berbeda dengan peraturan pemerintah yang dibentuk untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya jadi atribusi wewenang pembentuk peraturan pemerintah dari UU. Dengan demikian maka PERPPU sebenarnya UU dalam arti materil, jadi hirarkinya sama dengan UU. Alasan diterbitkannya PERPPU adalah keadaan memaksa seperti telah diterangkan di atas.

Penjelasan dari pasal 22

UU 1945 adalah mengenai *noodverordering recht* dari Presiden agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan genting dan memaksa pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat. Sejak periode reformasi sudah ratusan PERPPU yang diterbitkan termasuk PERPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah direvisi dan menimbulkan polemik sehingga Presiden mengeluarkan PERPPU. Presiden RI sejak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid, dan Megawati pernah mengeluarkan PERPPU.

Ada PERPPU yang ditolak oleh DPR seperti dicontohkan di atas yang diajukan oleh Presiden KH. Abdurrahman Wahid. Tiga PERPPU yang diterbitkan oleh Presiden B.J. Habibie semuanya ditolak oleh DPR. Sejak semula penerbitan PERPPU telah menimbulkan polemik yang ramai dalam masyarakat termasuk PERPPU tentang perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013, yang disusul dengan gugatan di MK. Jadi revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

juga pernah diterbitkan PERPPU No. 4 Tahun 2009.

Jadi sesuai ketentuan maka UU KPK hasil revisi mulai berlaku satu bulan sesudah disahkan oleh DPR, jadi akan mulai berlaku tanggal 17 Oktober 2019. Dengan berlakunya UU yang telah direvisi maka UU yang lama sepanjang yang telah direvisi tidak berlaku lagi, mengenai UU yang telah direvisi itu harus ada ketentuan peralihan yang menjelaskan bagaimana penyelesaian perkara-perkara yang sudah berjalan, contohnya ialah ketika diterbitkan UU No. 11 Tahun 2012 dalam pasal-pasal peralihannya mengatur perkara anak yang masih dalam proses penyidik dan penuntutan atau yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum disidang harus dilaksanakan menurut UU ini. Namun yang sudah dalam proses pemeriksaan sidang, dilakukan berdasarkan hukum acara undang-undang yang lama.

Jadi Undang-Undang KPK yang telah direvisi pada tanggal 18 Oktober 2019 sudah mulai berlaku, dan UU yang lama masih tetap diberlakukan sepanjang diperbolehkan oleh ketentuan peralihan tersebut. Hal ini sesuai

dengan *adagium lex posteriori derogat legi anteriori*, jadi kalau aparat penegak hukum masih bertindak berdasarkan ketentuan UU yang lama dan pasal peralihannya tidak membolehkannya maka aparat tersebut telah *abuse of power*.

2. Judicial Review

Cara kedua untuk menguji suatu peraturan perundang-undangan adalah melalui *Judicial Review*. Apa itu *Judicial Review (JR)*? *Judicial Review* adalah cara menguji kembali suatu peraturan perundang-undangan menyangkut keabsahan materinya. Seperti kita ketahui bahwa perundang-undangan yang berlaku di semua negara termasuk di Indonesia tersusun secara hierarkis seperti terlihat pada Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yaitu:

1. UUD RI 1945
2. TAP MPR
3. UU/PERPPU
4. PP
5. PERPRES
6. PERDA PROPINSI

7. PERDA KABUPATEN/ KOTA

Hierarki perundang-undangan ini sudah lama diperkenalkan oleh Hans Kelsen dengan *Stufenbau Theorie*. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memberikan atribusi wewenang kepada peraturan yang lebih rendah. Peraturan yang tertinggi yang merupakan dasar peraturan perundang-undangan atau *Grundnorm* (Norma Dasar) adalah UUD, sedangkan Pancasila adalah *Ursprungnorm* atau sumber dari segala sumber hukum. UU yang berlaku yang dibentuk sesuai UUD 1945 mendapat atribusi wewenang dari UUD, dan selanjutnya UU, PERPPU, Peraturan Pemerintah (PP), Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota seperti terlihat pada hierarki perundang-undangan tersebut di atas. Dalam hal ada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi maka dapat diuji melalui *Judicial Review*. Ada 2 jenis *Judicial Review*, yaitu:

- a. Ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah suatu undang-undang itu

bertentangan dengan ketentuan UUD atau terhadap beberapa pasal tertentu.

Setelah adanya Mahkamah Konstitusi sejak amendemen ketiga atas Pasal 24 UUD 1945 dengan menambah Pasal 24 dengan Pasal 24 B dan Pasal 24 C. Pada Pasal 24 C tentang Mahkamah Konstitusi yang dalam Ayat (1) nya Mahkamah Konstitusi diberi wewenang mengadakan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD. Dalam pasal ini juga diatur tentang kewenangan lain dari MK yang selanjutnya diatur oleh UU.

- b. *Judicial Review* juga dapat diajukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari UU yaitu *Judicial Review* ke Mahkamah Agung yaitu PP, Perpres, dan Perda. Bagaimana dengan PERPPU yang sedang ramai dibicarakan, apakah itu juga dapat diuji ke MK? Tentu saja tidak karena PERPPU itu belum merupakan UU/baru dapat diajukan setelah disahkan sebagai UU.

Legal Standing (Legitima Persona Standi In Judicio)

Tidak semua orang atau pihak yang memenuhi syarat untuk bertindak atau mempunyai hak untuk mengajukan *Judicial Review* baik ke MK ataupun ke MA. Syarat-syarat untuk mempunyai legal standing mengajukan *Judicial Review* ke MK sesuai ketentuan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ialah:

- a. Subyek Hukum, berupa:
 - Perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - Badan hukum publik atau privat; atau
 - Lembaga negara.
- b. Hak/kewenangan

konstitusional Pemohon yang dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh UU.

- c. Kerugian yang spesifik dan aktual atau setidaknya berlanjut potensial yang memuat penalaran yang wajar dapat terjadi.
- d. Adanya Causaal Verband antara kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tersebut akan atau tidak terjadi lagi.

Jadi yang memenuhi syarat yang mempunyai *legal standing* dalam UU KPK yang baru direvisi yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi saja akan diterima, yang tidak memenuhi syarat *legal standing* permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

3. Legislative Review

Pilihan yang lain untuk menguji suatu

undang-undang adalah melalui *Legislative Review*.

Pada amendemen Pertama Pasal 20 UUD 1945 ditentukan DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 5 UUD 1945 pada amendemen Pertama dikatakan Presiden berhak mengajukan RUU DPR. Wewenang pembentuk UU ini menurut UUD 1945 sebelum amendemen ada pada Presiden dengan persetujuan DPR.

Karena DPR lah yang mempunyai wewenang membentuk UU maka untuk menolong agar suatu UU di review adalah wewenang DPR dalam bentuk *Legislative Review*. Dengan sahnya UU KPK yang direvisi maka terhadap undang-undang baru tersebut dapat diajukan *Legislative Review* yang diajukan Pemohon kepada DPR.

Sudah dijelaskan di atas bahwa terhadap PERPPU tidak dapat diajukan baik *Judicial Review* maupun *Legislative Review*, karena PERPPU bukan merupakan UU. Demikian kiranya dengan membaca tulisan ini para pembaca dapat memahami tentang permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi polemic dalam masyarakat.

KY

Pimpinan KY Beraudiensi dengan Wapres RI dan Pimpinan MPR untuk Penguatan KY



► Suasana audiensi KY dengan Wakil Presiden di kantor Wakil Presiden, Jakarta

Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial (KY) beraudiensi dengan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk membahas penguatan peran KY, Senin (25/11) di Gedung Nusantara III, Jakarta.

Kunjungan KY ke MPR merupakan upaya pengukuhan dan penguatan eksistensi

KY dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai lembaga penegak etik. KY berperan dalam menciptakan hakim yang berintegritas, mandiri, dan berkepribadian dalam rangka membangun sistem peradilan nasional Indonesia yang bersih dan akuntabel.

Untuk itu, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menyampaikan bahwa

KY perlu mendapat perluasan kewenangan dengan memperhitungkan posisinya pada perubahan amendemen UUD 1945.

“Di Denmark, etik sangat ditegakkan sehingga negara tersebut angka korupsinya benar-benar 0%. Untuk itu, aspek penegakan etik ini kami tekankan apabila nanti terjadi amendemen UUD 1945, sehingga penting

bagi KY diperhitungkan keberadaannya sebagai penegak etik,” ungkap Jaja.

Jaja juga menjelaskan kewenangan, tugas dan fungsi KY yang merupakan amanat reformasi, yaitu mendorong terwujudnya peradilan bersih.

“Saya menghaturkan banyak terima kasih kepada MPR yang tetap

konsisten mendukung eksistensi KY dalam mendorong terwujudnya peradilan bersih. Apabila nanti ada amendemen UUD 1945, harapannya nomenklatur tentang KY berubah menjadi Mahkamah Yudisial atau Dewan Yudisial tapi urusan itu terserah pada MPR,” ujar Jaja.

Menanggapi hal itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo membenarkan bila memang perlu adanya evaluasi dan reposisi kewenangan dan kedudukan KY. Selain penamaannya yang rancu, sehingga implementasinya pun berbeda dari tujuan awalnya.

“Kami akan mengkaji lebih jauh tentang KY ini, misalkan nama tadi bisa menjadi Dewan Yudisial, ataupun Mahkamah Yudisial, berikut juga kewenangannya. Hal ini akan kami bahas di forum selanjutnya,” ujar Bambang.

Bambang juga menjelaskan memang MPR punya wacana untuk melakukan amendemen, namun hal itu perlu melihat juga respon dari publik, dan fraksi-fraksi politik yang lain.

“Jika mengacu pada rekomendasi pimpinan

MPR sebelumnya, juga semangat sebagian dari fraksi - fraksi politik, tentu mereka menyuarakan adanya perubahan sebagian atau perubahan menyeluruh pada UUD 1945, namun juga sebagian fraksi - fraksi politik yang lain mengatakan tidak perlu adanya amendemen,” ucap Bambang.

Terakhir Bambang mengatakan apabila ada sinyal - sinyal perubahan akan segera menyampaikannya kepada KY, meski belum jelas kapan waktunya, tapi dirinya menyarankan KY untuk mempersiapkan diri.

“Kami akan segera mengabarkan apabila

memang sudah ada sinyal - sinyal perubahan amendemen ini. Untuk itu, sebaiknya KY mempersiapkan diri,” tandas Bambang.

Sebelumnya di waktu yang berbeda, Jaja didampingi Wakil Ketua KY Maradaman Harahap, Anggota KY Sukma Violetta, dan Sekretaris Jenderal KY Tubagus Rismunandar Ruhijat beraudiensi dengan Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin, Rabu (6/11) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta. Selain silaturahmi, audiensi tersebut untuk menjelaskan kepada Wapres soal eksistensi dan penguatan KY.

“Selain bersilaturahmi tentunya tujuan kami

bertemu dengan Wapres untuk menjelaskan pentingnya eksistensi dari KY terkait perannya dalam mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa,” ujar Jaja saat dimintai keterangan oleh awak media.

Untuk mengoptimalkan peran KY, Jaja berharap agar kewenangan KY diperkuat.

“Ya kalau bisa kewenangan KY diperkuat misalnya, terkait rekomendasi atas usul penjatuhan sanksi mempunyai kekuatan mengikat final and binding. Bahkan bila memungkinkan bisa dimuat dalam UUD 1945, atau setidaknya ya dalam UU nya,” pungkas Jaja. (Adnan/Festy) **KY**



Suasana saat pertemuan Anggota KY dan Ketua, Wakil dan Sekretariat Jenderal MPR

Cegah *Contempt of Court*, KY Perkuat Sinergisitas dengan APH



➤ Suasana saat diskusi publik Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan

pasal 20 ayat 1 huruf e UURI no. 18 tahun 2011 tentang perubahan atas UU no.22 tahun 2004 tentang KY menyebutkan KY memiliki tugas untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Untuk melaksanakan ketentuan pasal tersebut KY menyusun program advokasi terhadap hakim yang bersifat preventif dan represif sebagai upaya menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” urai Maradaman.

Maradaman menjelaskan, advokasi secara preventif dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah masyarakat melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

“Sedangkan advokasi secara represif dilakukan dalam bentuk tindakan mengambil langkah hukum dan atau langkah

Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar acara diskusi dengan hakim dan aparat penegak hukum dengan tema “Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Anarkis di Persidangan dan Pengadilan” di Auditorium KY, Jakarta, Kamis (28/11). Hadir sebagai narasumber adalah Anggota KY Sumartoyo, Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Gatot Supramono, Koordinator Bidang Pidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Abdul Basir, dan Kabag Dalops Biro Ops. Kepolisian Daerah Metro Jaya Appollo Sinambela.

Diskusi dibuka dengan keynote speech oleh Wakil Ketua KY Maradaman Harahap. Dalam paparannya Maradaman menyampaikan, Komisi Yudisial sebagai Lembaga negara yang eksis dalam sistem ketatanegaraan, sejak amendemen ke-3 UUD 1945 mempunyai peranan yang strategis dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat perilaku hakim.

“Dengan peranan ini diharapkan KY dapat melaksanakan tindakan yang benar-benar menjunjung tinggi harkat

martabat dan keluhuran hakim yang bersih, jujur dan profesional selain itu KY juga akan berusaha melindungi hakim dari *contempt of court*,” ungkap Maradaman.

Terkait peristiwa *contempt of court* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sempat viral beberapa waktu lalu, Maradaman mengatakan KY sangat memperhatikan kasus ini dan konsen dengan kasus tersebut.

“Di dalam UU tentang KY sebenarnya tidak mengenal istilah *contempt of court* tetapi pada

lain terhadap orang perseorangan atau kelompok orang dan atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim,” jelas mantan hakim tinggi ini.

Lebih lanjut, Maradaman menjelaskan, advokasi represif yang dilakukan KY diatur lebih lanjut didalam peraturan KY nomor 8 tahun 2013 tentang advokasi hakim.

“KY telah berkali-kali melakukan langkah hukum terhadap masyarakat yang melecehkan peradilan maupun hakim. Namun dengan demikian tidaklah benar kalau kemudian sebagian orang menganggap KY hanya mencari kesalahan-kesalahan hakim. KY telah banyak berbuat untuk menindak perseorangan yang telah melakukan pelecehan terhadap peradilan maupun terhadap hakim,” tegas Maradaman.

Ada tiga penyebab terjadinya *contempt of court* di Pengadilan yaitu ketidakpuasan terhadap putusan, ketidakpuasan terhadap layanan pengadilan, dan yang terakhir ketidakpuasan terhadap sikap petugas.

“Dimana kesemuanya itu dapat mengakibatkan

Pengadilan menderita kerugian baik material dan immaterial. Selain itu juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, menurunkan kewibawaan pengadilan, dan pengadilan dianggap bukan tempat yang aman,” ujar Gatot Supramono.

Menurut Gatot, *contempt of court* berawal dari Common Law System yang awalnya sebenarnya lebih bersifat ke *contempt of the king*. Karena dulu raja adalah sebagai sumber hukum.

“Dalam konteks keindonesiaan sebenarnya aturan-aturan mengenai *contempt of court* diatur dalam KUHP Pasal 207, 217 s.d. 224 secara spesifik misalnya dalam UU tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21, 22 yang mengatur mengenai *obstruction of justice*,” jelas Gatot.

Menurut Abdul Basir, penyebab internal terjadinya *contempt of court* yaitu *unprofessional conduct*. Ada beberapa Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Penyidik, Panitera, Lawyer, yang kemudian ditangkap dan diproses secara pidana.

Hal ini sangat mempengaruhi publik *trust* karena ternyata

banyak faktor dari internal badan peradilan itu sendiri tetapi ada juga faktor eksternal yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan.

“Untuk mencegah semua itu harus ada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur penegak hukum itu sendiri dan penyederhanaan design system peradilan pidana kita dengan mengganti atau merevisi hukum acara pidana,” ujar Abdul Basir.

Sementara itu Appolo Sinambela mengatakan, diperlukan juga sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem pengamanan diruang persidangan.

Menurutnya, Kapolri telah mengatur bentuk pengamanan apa saja yang dapat diberikan. Kerjasama yang sudah terjalin adalah dalam hal pengawalan tahanan, dari rutan ke pengadilan dan sebaliknya. Di semua daerah kerjasama itu sudah dilakukan tetapi belum ada bentuk pengamanan diruang sidang.

Sampai saat ini belum terlihat satu perangkat hukum yang bisa dijadikan sebagai pegangan,

tentunya antara polisi dengan jaksa dengan pihak pengadilan untuk bagaimana sistem pengamanan yang baku diruang sidang.

“Sebenarnya untuk kepolisian sendiri, dalam kasus-kasus yang besar atau yang mendapat perhatian publik, dalam setiap pelaksanaan sidang, polisi sudah pasti membuat rencana pengamanan, pengarah kekuatan sampai cara-cara bertindak, bagaimana mengamankan hakim bila terjadi kerusuhan diruang sidang,” ungkapnya.

Sebagai informasi, diskusi ini dihadiri dari unsur hakim, jaksa, polisi dan advokat dengan jumlah peserta 70 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan advokasi preventif dimana advokasi preventif ini memiliki program yaitu *Judicial Education* (JE). Program JE pertama kali berjalan pada tahun 2015 dan ditetapkan sebagai sasaran strategis KY pada tahun 2015 s.d. 2019.

Selain itu, pada tahun 2015 ditetapkan menjadi bagian program prioritas nasional dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan melalui kesepakatan dalam bilateral meeting pada tahun 2015. (Priskilla/Jaya) **KY**



▶ Momentum serah terima usulan CHA dan Ad Hoc pada MA oleh Ketua KY diterima oleh Ketua DPR RI

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADMAN

KY Usulkan Enam CHA dan Empat Calon Hakim Ad Hoc ke DPR

Pimpinan Komisi Yudisial (KY) yang terdiri dari Jaja Ahmad Jayus, Aidul Fitriada Azhari, Joko Sasmito, dan Farid Wajdi bersama Sekjen KY Tubagus Rismunandar menyerahkan enam calon hakim agung (CHA) dan empat calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung (MA) ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, Kamis (28/11), di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI, Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta.

Keenam CHA tersebut adalah Soesilo (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Banjarmasin) untuk kamar Pidana, Dwi Sugiarto (Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Denpasar) dan Rahmi Mulyati (Panitera Muda Perdata Khusus pada MA) untuk kamar Perdata, H. Busra (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang) untuk kamar Agama, Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Militer Utama Dilmiltama) untuk kamar Militer, dan Sartono (Wakil Ketua III Pengadilan Pajak bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim) untuk kamar Tata Usaha Negara, khusus Pajak.

Para calon hakim ad hoc Tipikor pada MA yang diusulkan tersebut, yaitu Agus Yuniato (hakim ad hoc Tipikor Tingkat Pertama pada PN Surabaya) dan Ansori (hakim ad

hoc Tipikor Tingkat Banding pada PT Sulawesi Tengah). Sementara calon hakim ad hoc Hubungan Industrial pada MA, yaitu Willy Farianto (advokat) dari unsur Apindo dan Sugiarto (Hakim ad hoc PHI pada PN Semarang dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).

Pimpinan KY diterima secara langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani didampingi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Ketua Komisi III DPR Herman Heri, dan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir.

Dalam kesempatan tersebut, Jaja menyampaikan bahwa hanya bisa memberikan 10 nama, dari 20 nama yang dibutuhkan oleh MA. Padahal MA sudah sering mengeluh dan meminta permintaan jumlahnya dipenuhi karena jumlah perkara yang semakin meningkat. Untuk itu KY berharap pimpinan DPR dan Komisi III DPR memperhatikan kekurangan hakim agung dan hakim ad hoc di MA.

“Untuk kali ini kita ada ada mekanisme baru dalam rekrutmen, terutama dalam pola kompetensi dasar. Kita menguji bersama-sama dengan MA, sehingga diharapkan proses uji kompetensi kali ini memiliki validitas yang

sangat tinggi sesuai dengan kebutuhan MA. Evaluator dari MA menyatakan rekrutmen kali ini lebih kredibel dan mengoreksi proses yang dilakukan sebelumnya,” ujar Jaja.

Menyambung Jaja, Aidul menambahkan di periode ini KY mengubah salah satu instrumen dalam rekrutmen, dengan tujuan untuk menemukan kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh hakim agung.

“Kami melibatkan hakim agung mulai dari awal proses rekrutmen, dari mulai menyusun kamus kompetensi, uji validitas, sampai asesmen. Diharapkan ke depan, *assessment center* yang ada di KY bisa menemukan hakim agung yang memiliki kualitas sesuai kompetensi, kebutuhan, dan realitas di MA. Karena setelah kita uji coba dan validasi dengan hakim agung, banyak hal yang sebelumnya tidak terukur dalam rekrutmen CHA dan meleset tidak sesuai dengan kebutuhan hakim agung. Setelah diuji untuk proses kali ini, hakim agung menerima kompetensi inilah yang mereka butuhkan,” jelas Aidul.

Aidul juga menyampaikan bahwa dari 12 kompetensi

yang disusun, ada kompetensi yang KY beri perhatian besar karena ditemukan rata-rata CHA masih memiliki kekurangan, yakni kompetensi wawasan kebangsaan dan kenegaraan. KY menekankan tentang hal ini dalam rekrutmen kali ini.

“Karena ketika menjadi hakim agung, dia bukan hanya berurusan dengan masalah-masalah teknis yudisial saja, tapi juga berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas. Kita juga kemarin menekankan wawasan global, karena perkembangan hukum yang luar biasa. Ke depan kami minta dukungan untuk mengembangkan *assessment center* di KY menjadi salah satu pusat asesmen center bagi seleksi hakim di seluruh Indonesia, termasuk hakim konstitusi,” harap Aidul.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengapresiasi penekanan KY akan wawasan kebangsaan dan kenegaraan dalam rekrutmen CHA dan calon hakim ad hoc pada MA.

“Wawasan kebangsaan dan kenegaraan ini merupakan satu hal yang krusial yang harus dilakukan oleh setiap

lembaga yang ada di Indonesia. Karena ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tapi DPR, MPR, dan KY juga punya tugas seperti itu. Karena radikalisme dan hal-hal yang terkait anti Pancasila ini sudah merupakan suatu hal yang sangat urgent,” ujar Puan.

Artinya jangan sampai putusan yang terkait dengan hukum dan lain-lain, tidak bisa disinergikan dengan masalah wawasan kebangsaan dan rasa nasionalisme yang ada di Indonesia.


“Kadang-kadang ada keberpihakan tertentu yang berkaitan dengan keutuhan NKRI, Pancasila dan lain-lain, kita harus bisa melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, dua orang, satu lembaga, dua lembaga, melainkan semua yang memiliki concern dan komitmen bagi masa depan bangsa,” tegas Puan.

Terkait penyerahan enam CHA dan empat calon hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, Puan menyatakan sebagaimana diketahui KY memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen Hakim Agung. Hasil rekrutmen tersebut

dimintakan persetujuan ke DPR, dan dilantik oleh presiden.

Dalam menindaklanjuti surat dari KY terkait persetujuan nama-nama CHA dan calon hakim ad hoc pada MA, pimpinan DPR mengundang pimpinan Komisi III DPR dan pimpinan KY dalam rapat konsultasi.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyampaikan sesuai dengan aturan UU tentang MA, paling lama 30 hari kerja setelah nama diterima, harus sudah ditetapkan CHA dan calon hakim ad hoc pada MA yang disetujui atau ditolak. Berarti jika diterima tanggal 28 November 2019, hitung-hitungannya masih ada waktu DPR hingga lima Februari 2020, karena terpotong ada masa reses DPR.

“Oleh karena itu kami dari komisi III akan mendengarkan masukan dari pimpinan. Kalau ini sangat dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan kami akan menyampaikan aspirasi ini, agar fit and proper test secepatnya. Mudah-mudahan CHA yang diusulkan oleh KY sudah bagus semua sehingga dalam fit and proper test tidak ada masalah lagi,” kata Adies. (Noer/Jaya) 

Jumlah Laporan ke KY Cenderung Menurun



Foto bersama pada kegiatan Workshop & Pengukuran PPIH 2019 di PT Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NOER

Komisi Yudisial (KY) kembali menggelar Workshop dan Pengukuran Program Peningkatan Integritas Hakim (PPIH) Tahun 2019 untuk para hakim dari empat badan peradilan di wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Ketua KY Jaja Ahmad Jayus menekankan pentingnya integritas dan keilmuan para hakim agar memberikan rasa keadilan. "Integritas hakim sangat penting. Untuk itu,

penting bagi KY melakukan kegiatan pengukuran seperti ini untuk mengecek sejauhmana tingkat integritas hakim di Indonesia," buka Jaja di hadapan para hakim, Kamis (31/10) di Gedung PT Jawa Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran dari KY di tahun sebelumnya, Jaja mengatakan bahwa aspek keadilan, keteguhan, dan keberpihakan menjadi indikator pengukuran. Ketiga hal tersebut cend-

erung menjadi yang poin terendah, sehingga tren laporan yang masuk ke KY terbilang tinggi bila menyangkut ketiga hal tersebut.

"Banyaknya laporan yang masuk ke KY sejauh ini berkaitan dengan teknik yudisial. Namun jika ditelaah ada beberapa laporan yang menyangkut dengan keberpihakan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pencari keadilan. Ketidakadi-

lan, keteguhan dan keberpihakan menjadi tiga hal terendah yang dimiliki oleh hakim berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh KY sebelumnya," urai Jaja.

Lebih jauh Jaja juga menegaskan bahwa prinsip adil harus dimiliki oleh setiap profesi penegak hukum, terutama hakim. Menurutnya suatu keutamaan untuk memiliki prinsip adil dalam menjalankan tugasnya.



▶ Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus, saat diskusi dengan media di Kedai Belacan, Bandung

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/NGER

“Beberapa kasus mengenai “prinsip keadilan” ini seringkali terjadi karena seseorang tidak memiliki keilmuan yang cukup dalam menjalankan profesinya.

Untuk itu, hakim penting memiliki keilmuan yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya. Dengan bekal keilmuan yang cukup, maka seorang hakim di sini dapat memberikan keadilan bagi pencari keadilan,” tandas Jaja.

Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Abdul Kadir mengatakan, upaya peningkatan integritas hakim yang dilakukan oleh KY berkaitan dengan prinsip kelima dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yaitu hakim harus berintegritas tinggi.

“Sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Mahkamah Agung dan

Komisi Yudisial, dalam panduan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim pada prinsip kelima, yaitu seorang hakim harus memiliki integritas tinggi. Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan oleh KY,” ucap Abdul.

Abdul juga mengatakan bahwa integritas sangat terkait dengan etika dan moral suatu individu. Hakim juga perlu memiliki etika dan moral yang baik dalam menjalankan tugasnya.

“Integritas memang menjadi sorotan saat ini dan menjadi suatu keharusan dimiliki oleh aparaturnya maupun pejabat negara. Untuk itu, kita sebagai hakim juga penting untuk memiliki integritas yang baik karena integritas yang baik sangat berkaitan dengan etika dan moral dari individu kita sendiri,” imbau Abdul.

Di hari yang sama, Jaja melakukan diskusi

dengan media di Kedai Belacan, Bandung dalam rangkaian kegiatan PPIH Tahun 2019.

Sepanjang Januari-September 2019, KY menerima sebanyak 1139 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH dan 669 surat tembusan. Jumlah ini cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3474 laporan.

“Jika dilihat dari sisi kuantitas, laporan yang masuk ke KY mengalami penurunan. Misalnya tahun ini berkurang seribu laporan. Lalu tahun depan berkurang lagi seribu laporan, dan akhirnya KY jarang menerima laporan lagi. Hal itu tidak masalah, karena nantinya fokus KY bukan lg pada aspek pengawasan tapi lebih kepada aspek preventif dalam menjaga, meningkatkan, serta mendorong kualitas putusan pengadilan,” ucap Jaja.

Bagi Jaja, hal ini bisa meringankan dua hal. Pertama, penurunan jumlah pelanggaran KEPPH. Kedua, peningkatan pelayanan di pengadilan.

“Di Jawa Barat pada tahun 2018 lalu, tercatat sebanyak 258 laporan masyarakat, sedangkan di tahun 2019 menjadi

166 laporan terhitung sampai bulan September 2019. Mudah-mudahan tidak ada lagi bertambah jumlahnya. Artinya, mungkin jumlah pelanggaran KEPPH yang menurun, dan mungkin di pengadilan telah meningkatkan kualitas pelayanan di pengadilan,” urai Jaja.

Jaja juga mencotohkan kinerja KY Australia dalam melakukan penanganan pelanggaran kode etik, yang hanya berkisar 9 sampai 11 laporan.

“Dahulu saya berkunjung ke KY Australia pada tahun 2011, saya hanya melihat sebanyak 9 laporan. Kemudian di tahun 2015, ternyata hanya naik 2 menjadi 11 laporan pelanggaran kode etik. Jumlah ini kecil sekali, syukur-syukur di Indonesia juga begitu. Artinya sudah ada perubahan yang signifikan, baik infrastruktur pelayanan di Mahkamah Agung dan peradilan yang ada di bawahnya seperti PTSP, *E-Court*, dan *E-Litigasi*,” tambah Jaja.

Ia berharap peningkatan kualitas itu menjadikan proses penegakan hukum semakin membaik, sehingga harapannya tidak ada lagi hakim yang melanggar KEPPH. (Adnan/Festy) **KY**



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADMAN

Media Punya Peran Penting dalam Optimalisasi Kewenangan KY

Hubungan Komisi Yudisial (KY) dan media massa sangat penting sebagai media dalam menyampaikan informasi terkait tugas-tugas KY.

Kedekatan tersebut perlu terus dipupuk dan dibina agar tercipta sinergi positif sesuai tanggung jawab masing-masing.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi pada acara Sinergisitas Komisi Yudisial dengan Media Massa "Peran Media

Massa dalam Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial" di Rumah Gege Pekanbaru Riau, Rabu (27/11).

Menurut Farid, kegiatan ini merupakan program KY yang telah diselenggarakan di beberapa kota dan Riau kota terakhir di tahun ini.

"Kegiatan ini untuk optimalisasi peran pengawasan eksternal oleh KY," ujar Farid.

Farid mengungkapkan, dalam hal pengawasan yang dilakukan KY, berdasarkan fakta dunia

peradilan dimana masih banyak aparat peradilan yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Dari proses yang ada dan dikaitkan lagi dengan fungsi pengawasan yang dilakukan KY dan Mahkamah Agung. Dimana dari 53 kali sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH), telah melakukan pemberhentian terhadap 35 hakim melalui," ungkap Farid.

Ada beberapa isu yang paling dominan adalah terkait kasus suap,

pengaturan perkara, pertimbangan yang aneh dan koneksi pejabat.

"Masih banyak persoalan lain yang menjadi sorotan kinerja lembaga peradilan," ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Untuk itu, lanjut Farid, peran publik khususnya media massa sangat membantu tugas dan wewenang KY.

"Ketika persoalan dugaan pelanggaran terpublikasi media, maka respon dari

MA akan cepat,” lanjut Farid.

Hal lain yang diharapkan KY dari media adalah adanya pola kemitraan dan kerjasama untuk sama-sama mengawal peradilan bersih.

“Peran-peran yang ada dalam membantu KY. Misalnya dalam prosea ssha media dapat menjadi informan KY. Sekecil apapun publikasi media terkait calon hakim agung (baik positif atau negatif), itu akan menjadi pertimbangan KY,” jelas pria kelahiran Silaping Sumatera Barat ini.

Selain itu, peran media dalam melakukan pemantauan persidangan juga sangat penting bagi KY dalam hal menyerap informasi dari pemberitaan yang menarik perhatian publik.

“Ketika akan melakukan pemantauan persidangan itu salah satu pertimbangan KY adalah dari pemberitaan yang menarik perhatian publik yang terpublikasi media,” ucap Farid.

Farid menambahkan, KY berusaha sebanyak mungkin untuk melakukan komunikasi kepada publik baik melalui KY pusat atau melalui Penghubung di daerah.

“Dalam proses optimalisasi peran pengawasan eksternal oleh KY masyarakat sipil, kampus dan media massa mempunyai peran yang sangat penting. Banyak hal yang terungkap itu melalui bantuan media,” tambah Farid.

Dalam konteks penguatan KY menuju percepatan peradilan yang bersih, KY tidak akan bisa sendirian. Peran kampus, masyarakat sipil dan media sangat penting.

“Selain untuk mewujudkan peradilan bersih juga untuk mengawal proses demokrasi menuju ke arah yang lebih baik,” ujar Farid.

Dalam mewujudkan peradilan bersih, Pers dan KY perlu bersimbiosis terkait penyediaan informasi kepada media. Penting mendukung KY dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya yang secara kelembagaan tidak kuat karena hanya bersifat rekomendasi.

“Pers dan KY perlu bekerjasama. Apabila ada informasi bisa diberikan ke media,” ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau Zulmansyah Sekedang.

Zulmansyah menjelaskan, dalam bekerja ada 3 aturan yang perlu dipatuhi oleh pekerja pers.

“UU Nomor 40/1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Peraturan dan Pedoman Dewan Pers,” jelas pria yang juga Ketua SPS cabang Riau ini.

Menurut Zulmansyah, untuk penguatan KY, Pers berpegang kepada pasal 3 dan pasal 6 UU nomor 40/1999. Dimana pers berfungsi sebagai media informasi.

Fungsi pers yang penting yaitu sebagai media informasi, karena masyarakat memerlukan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya.

“Bagi media, sekecil apapun informasi yang disampaikan itu sangat bermanfaat,” jelas Zulmansyah.

Pers sebagai media pendidikan untuk mendidik, mencerdaskan, mengandung kebenaran, dan bisa mendorong untuk berbuat kebaikan.

“Sebagai media pendidikan, pers juga mempunyai fungsi untuk mengedukasi masyarakat. KY juga

perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait kewenangannya sehingga masyarakat juga tidak bingung,” harap Zulmansyah.

Zulmansyah menegaskan, pers tentu mendukung tugas KY dalam mewujudkan peradilan bersih.

“Sinergi dan kerjasama KY dan pers sangat penting. Pers sangat terbuka dan senang jika diberikan informasi,” pungkas Zulmansyah.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau Mexasai Indra sangat setuju dengan penguatan KY.

“Peran KY tidak diperkuat apa jadinya dengan kondisi hukum yang ada saat ini. Kedepan bagaimana hukum akan berjalan dengan baik,” ujar Mexasai.

Menurut Mexasai, revisi terhadap Undang-Undang KY itu menjadi keharusan. Dan itu juga tergantung bagaimana politik hukum saat itu.

“Kedepan KY seperti DKPP yang putusannya bersifat eksekutorial sehingga kewibawaan KY ada,” pungkas Mexasai. (Jaya) **KY**



dr. Lusiana Johan

Kram kaki pada malam hari (kejang otot) merupakan keluhan yang cukup umum kita dengar dan merupakan salah satu penyebab utama gangguan tidur. Menurut laporan dokter keluarga di Amerika, sekitar 60% orang dewasa mengalaminya dan 7% pada anak-anak.

Kram terjadi terutama pada otot betis, yang menyebabkan seseorang terbangun dari tidur, dikarenakan rasa sakit pada otot betis. Kram kaki/betis sering disebut kuda charley (Charley Horses) adalah kejang yang tiba-tiba dan tidak terkontrol pada satu atau lebih otot kaki/ betis, yang menimbulkan rasa sakit dan berlangsung beberapa menit.

Saat nyeri telah berkurang atau reda, otot-otot tetap terasa tegang dan sensitif terhadap sentuhan maupun gerakan mendadak. Jadi jika terjadi

gerakan mendadak otot tersebut setelah serangan kram sebelumnya mereda, maka kram ototnya akan terulang lagi. Penyebabnya, menurut beberapa sumber adalah karena kekurangan beberapa unsur mineral dan vitamin, namun penelitian mengenai hal ini masih sangat terbatas.

Penyebab dan faktor resiko

Ada banyak kemungkinan penyebab dan faktor pencetus terjadinya kram nocturnal, antara lain:

- Kelelahan otot, diduga merupakan penyebab yang utama.

- Dimana aktivitas fisik yang berlebihan pada siang hari, berdiri dalam jangka waktu lama, latihan/ olah raga otot yang intensif dalam jangka panjang, apalagi tanpa pemanasan sebelum olah raga, dan relaksasi sesudah olah raga, hal ini dapat menyebabkan beberapa orang mengalami kram sesudahnya. Juga

- karena penumpukan asam laktat di tungkai bawah setelah olahraga lari yang lama maupun setelah berjalan jauh .

- Kurangnya aktivitas fisik pada siang hari. Sebaliknya, bila kurang aktivitas fisik, juga bisa menyebabkan kram. Beberapa teori mengatakan, duduk dalam jangka waktu lama (bekerja di belakang meja), juga dapat memicu



Kram Kaki di Malam Hari

kram, dimana otot tidak mengalami peregangan.

- **Posisi Tubuh**
Akibat duduk atau berbaring pada posisi tertentu yang membatasi pergerakan atau aliran darah ke kaki (misal menyalangkan kaki, atau kaki bertumpu).
- **Usia tua**
Seiring bertambah usia, kejadian kram otot lebih sering. Sebagaimana ditulis dalam jurnal BMC Family Practice, hingga 33% orang di atas 50 tahun mengalami kram kaki nokturnal kronis (malam hari). Para dokter menduga, alasannya adalah karena usia tersebut lebih sering duduk. Ketika Anda tidak banyak melakukan peregangan atau menggunakan otot, Anda cenderung mengalami lebih banyak kram pada malam hari.
- **Kehamilan**
Mungkin juga ada hubungan antara kehamilan dan kram kaki di malam hari. Kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan nutrisi

atau perubahan hormon dalam tubuh selama kehamilan.

- Pada ibu hamil juga mengalami penurunan jumlah mineral, kalsium, dan magnesium pada akhir usia kehamilan.
- **Dehidrasi atau gangguan elektrolit dan mineral dalam tubuh, seperti kekurangan kalium, magnesium, kalsium, dan kekurangan vitamin B12.**
- **Penyakit Kronis tertentu.**
Beberapa kondisi medis kronis juga dapat membuat seseorang berisiko mengalami kram kaki kronis (seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, gangguan penggunaan alcohol, gagal ginjal, gagal hati, hipotiroid, kaki rata/ flat foot, osteoarthritis, gangguan saraf, dll)
- **Perlu pemeriksaan dokter lebih lanjut.**
- **Obesitas (karena otot tungkai bawah menyangga kelebihan beban berat badan)**
- **Masalah seperti trauma/ cedera pada tulang belakang atau**

saraf terjepit pada bagian leher atau punggung

- **Kram otot juga dapat terjadi akibat efek samping beberapa obat-obatan, antara lain diuretik, obat penurun kolestrol, obat asma, beberapa obat penyakit syaraf.**
- **Sirkulasi darah yang buruk.**

Pada yang jarang berolahraga dengan baik dan rutin, kaos kaki yang ketat, baju yang ketat, udara yang dingin dan panas, serta pada penyakit pembuluh nadi tungkai bawah

Pengobatan / Tatalaksana

Beberapa cara yang dapat dilakukan di rumah untuk mengatasi kram kaki antara lain:

- **Melakukan fleksi pada kaki**
Apabila sedang bersama orang lain, bisa meminta bantuan menekan telapak kaki sambil biarkan lutut tertekuk, luruskan kaki kembali dan tekuk lagi. Lakukan berulang hingga rasa kram hilang, sembari diberi krim hangat di bagian betis yang kram. Perlu diingat, penderitanya

harus dalam posisi tertidur atas setengah berbaring. Kram otot betis bisa diatasi dengan gerakan tersebut.

- **Luruskan kaki yang bermasalah dengan posisi duduk, dan pegang ujung jari-jari kaki dengan tangan kanan atau kiri.**
Lalu biarkan otot merenggang dengan sendirinya sampai kram hilang.
- **Melakukan pijatan dalam-dalam atau meregangkan otot yang mengencang.**
Saat mengalami kram kaki, pijatan dengan tekanan yang dalam dapat meredakan rasa sakit dan membuat otot rileks. Setelah nyeri akut mereda, regangkan otot betis dengan lembut menggunakan selimut. Duduklah di tempat tidur, lingkarkan selimut di sekitar kaki, dan perlahan tarik jari-jari kaki ke arah kita dan usahakan lutut tetap lurus.
- **Kompres hangat pada area kram**
- **Mengonsumsi obat anti inflamasi (NSAID) seperti ibuprofen atau aspirin tidak akan**



menolong, hanya mengurangi rasa sakitnya karena kram ini tidak berhubungan dengan proses inflamasi.

Pencegahan Kram kaki di malam hari

1. Olahraga ringan
Beberapa orang merasakan bahwa dengan berolah ringan seperti berjalan kaki atau bersepeda statis sebelum tidur, maka kram kaki/betis jarang kambuh.

2. Minum air yang cukup
Dengan minum air yang banyak dapat mengurangi kram kaki di malam hari. Cairan berguna untuk membawa nutrisi dan zat toksik dari dan ke otot.
3. Memakai alas kaki yang nyaman
4. Konsumsi makanan kaya vitamin dan magnesium.
Anda harus mengoptimalkan kadar magnesium dalam tubuh, karena


nutrisi penting ini akan membantu anda mencegah kejang otot. Oleh sebab itu, usahakan untuk mengonsumsi lebih banyak biji dan kacang-kacangan, yang kaya akan magnesium.

5. Pijat atau akupuntur, cukup efektif untuk melemaskan otot.
6. Peregangan setiap hari dan sebelum olahraga, untuk mencegah tegang pada otot.

7. Rendam kaki pada larutan garam kasar. Garam sangat membantu dalam kasus kram otot, dan merendam kaki dalam larutan ini, terutama larutan garam bersuhu hangat, akan menenangkan otot dan membantu menambah kadar mineral dalam tubuh.
8. Mengatur aktivitas fisik
Untuk mengendurkan otot dan mencegah kram, sebaiknya hindari lama berdiri. Mulailah bergerak-gerakkan tungkai bawah dan berjalan beberapa saat lamanya setiap hari, terutama setelah anda berdiri beberapa jam. Para ibu yang hamil harus memperhatikan hal ini dan berusaha untuk berjalan-jalan setiap hari.

Setiap orang yang mengalami kram kaki di malam hari secara intens dalam periode yang panjang, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter agar mendapatkan diagnosis yang tepat. Dokter juga akan meresepkan obat atau terapi yang lain untuk mengatasi kram kaki dan agar pasien mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. **KY**

Belajar Bertahan Hidup Dari Seekor Tikus



D sebuah dapur yang sedikit gelap, seekor tikus mengendap-endap sambil sesekali mengendus berbagai barang yang ditemukannya di sana. Gerakannya tampak lincah, dengan ukuran tubuh tak lebih dari setengah kepal orang dewasa saja. Sepertinya, ini kali pertama tikus kecil tersebut datang bertandang, sebab ia sedikit kebingungan dan mencoba untuk mengenali setiap jengkal sisi dapur yang berantakan itu. Perjalanan pertama tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, bukan?

Namun naas bagi tikus kecil tersebut, tiba-tiba saja dapur yang tadinya gelap dan hanya

tertimpa segaris cahaya dari lampu ruang di sebelahnya menjadi terang-benderang, berbarengan dengan suara “klik” yang sangat singkat dan mengejutkan. Tikus kecil kaget, sedikit terjenggang ke belakang, dan akhirnya terjatuh ke dalam sebuah mangkuk besar yang basah.

Tikus tersebut diam di sana, mendengar langkah kaki seseorang yang memasuki area dapur, memutar keran wastafel dan kembali mengagetkannya dengan suara air yang sedikit terlalu deras hingga menyipratinya. Namun tikus kecil itu tetap diam di dalam sana, meski tubuhnya telah basah kuyup sejak terjatuh ke dalam mangkuk tersebut

Keran mati dan dapur kembali sepi, begitu juga dengan lampu yang padam sesaat setelah



Bagi kalian yang sedang terjebak dalam sebuah masalah yang sulit. Mungkin cerita seekor tikus dalam bertahan hidup ini bisa menjadi pelajaran untuk kita.

orang tersebut berlalu dengan langkah yang sama dengan sebelumnya. Tikus kecil tersebut diam beberapa saat, masih menunggu hingga kondisi benar-benar aman. Digerakkannya badannya perlahan, namun terasa sedikit berat.

Dia berupaya melompat ke luar dari mangkuk besar, tapi tubuhnya kini sedikit lengket dan terasa

licin di semua bagian. Bagaimana tidak, tikus kecil ini baru saja mendarat di dalam sebuah mangkuk besar yang dalam dan $\frac{3}{4}$ bagiannya berisi minyak goreng yang licin. Sulit baginya untuk meloncat ke luar, atau bahkan hanya untuk sekedar mengaiskan kuku-kukunya yang tajam pada sisi mangkuk untuk bisa meloncat ke luar. Seluruh permukaan mangkuk ini begitu licin, hingga mustahil baginya untuk bisa meloncat dengan mengandalkan kaki-kaki kecilnya.

Lelah? Tentu saja, ini pertama kalinya tikus kecil ini berenang di dalam minyak goreng yang licin. Tubuhnya yang lengket bahkan kini terasa mulai lelah, hingga ia memutuskan untuk diam sesaat dan memikirkan apa yang akan dilakukannya untuk bisa selamat dari mangkuk besar yang tidak ramah pada kedatangannya ini. Diam juga membuatnya menjadi lelah, atau bahkan

lebih tepatnya putus asa.

Tikus kecil mulai gelisah dan ketakutan, namun ia tak boleh mati, apalagi di dalam mangkuk yang licin ini. Perlahan kaki-kaki kecilnya mulai digerak-gerakkannya dengan teratur, entah apa yang sedang direncanakannya dengan hal tersebut. Barangkali, ia berupaya untuk menghabiskan semua sisa tenaga yang dimilikinya.

Fajar datang dan tikus kecil itu masih saja menggerak-gerakkan kaki-kakinya di dalam cairan minyak goreng tersebut, kali ini dengan gerakan yang lebih lambat. Mungkin dia telah sangat kelelahan, hingga tak lagi memiliki tenaga untuk bergerak dengan cepat.

“Klik” lampu dapur kembali menyala dan diikuti dengan langkah kaki yang sama seperti semalam. Tikus kecil sedikit kaget dan meloncat dengan cepat, ke luar

dari mangkuk besar tempatnya menginap semalam. Pemilik rumah tak kalah kagetnya, melihat si tikus kecil berlari cepat meninggalkan mangkuk besar penuh minyak kental yang lebih mirip seperti mentega, sebab semalaman penuh kakinya bergerak mengaduk-aduk minyak tersebut hingga mengental dan bisa membuatnya lebih mudah untuk meloncat ke luar.

Cerita diatas bukan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang suka mengendap - ngendap pada saat masuk kerumah orang.

Tapi cerita diatas mengajarkan kita untuk selalu berusaha dan bekerja keras dalam menghadapi masalah. Seperti halnya yang terjadi pada tikus tersebut yang terus berjuang dalam bertahan hidup.

“But in the end one needs more courage to live than to kill himself.” ^[K] (Disarikan dari berbagai sumber)